

SKRIPSI

**PENGARUH BIAYA ADMINISTRASI, BIAYA *UJRAH*, DAN
KEAMANAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM
MEMILIH PRODUK GADAI EMAS DI BANK ACEH
CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**ZULFATHAN PUTRA PRATAMA
NIM. 150603167**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zulfathan Putra Pratama
NIM : 150603167
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Handwritten signature of Zulfathan Putra Pratama.

Zulfathan Putra Pratama

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Biaya Administrasi, Biaya *Ujrah*, dan Keamanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Gadai Emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh

Disusun oleh:

Zulfathan Putra Pratama

NIM. 150603167

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya Telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M

NIP. 197811122005011003

Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA.CPAI

NIDN. 2024026901

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Biaya Administrasi, Biaya *Ujrah*, dan Keamanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Gadai Emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh

Zulfathan Putra Pratama


NIM. 150603167

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Perbankan Syariah (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Satu Dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 31 Agustus 2020 M
12 Muharam 1442 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi


Ketua,


Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M
NIP. 197811122005011003


Sekretaris,


Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA.CPAI
NIDN. 2024026901

Penguji I,


Ayumiati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002


Penguji II,


Akmal Riza, SE., M.Si
NIDN. 20022028402



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam
UIN Ar-Raniry banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zulfathan Putra Pratama
NIM : 150603167
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : fatanpratama96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

Pengaruh Biaya Administrasi, Biaya Ujrah, dan Keamanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Gadai Emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.


Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Mei 2020

Mengetahui

Penulis

Zulfathan Putra Pratama
NIM. 150603167

Pembimbing I

D. Azharsyah, S.Pd., Ak., M.S.O.M
NIP. 197811122005011003

Pembimbing II

Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA, CPAI
NIDN. 2024026901

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah SWT serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Biaya Administrasi, Biaya Ujrah, dan Keamanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Gadai Emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir untuk menyelesaikan Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak guna untuk membangun dan kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya penelitian skripsi ini tidak pernah terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta Ayumiati, S.E, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan Mukhlis, S.HI, S.E, MH selaku operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini dan Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ayumiyati, SE., M.Si sebagai penguji I dan Akmal Riza, S.E., MA sebagai penguji II yang telah memberikan saran dan bimbingan untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama

proses belajar-mengajar, dan motivasi untuk lebih berkembang.

8. Pimpinan Bank Aceh Cabang Banda Aceh beserta seluruh staf dan karyawan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
9. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Abdurrahman, Ibunda Fauziah, S.K.M, adik Lidrisa Rismani, adik Aizun Rahmatin, dan adik Ukhtya Khaira, yang telah mendidik dan mendukung serta memberikan doa dan kasih sayangnya kepada penulis selama ini.
10. Semua teman-teman seperjuangan S1 perbankan syariah leting 2015, serta teman-teman alumni beserta dewan guru Dayah Ummul Ayman Samalanga yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasamanya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 28 Agustus 2020
Penulis,

Zulfathan Putra Pratama

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Zulfathan Putra Pratama
NIM : 150603167
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Biaya Administrasi, Biaya *Ujrah*, dan Keamanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Gadai Emas di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020 / 12 Muharram 1442 H
Tebal : 130 Halaman
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M
Pembimbing II : Evy Iskandar, SE., MSi., Ak., CA., CPAI

Produk gadai emas (*rahn*) Bank Aceh Syariah merupakan salah satu produk yang diminati oleh nasabah dengan *trend* meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket terhadap seluruh nasabah dan analisis agresi berganda dibantu dengan SPSS. Hasil penelitian bahwa biaya administrasi, *ujrah*, dan keamanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat. Secara parsial biaya administrasi tidak berpengaruh terhadap minat, sedangkan biaya *ujrah* dan keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat. Bank Aceh diharapkan melakukan evaluasi terhadap biaya *ujrah* agar lebih kompetitif dan memberikan jaminan keamanan terhadap nasabah.

Kata Kunci: Keamanan, Biaya *Ujrah*, Biaya Administrasi, Minat Masyarakat, Gadai Emas

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Hasil Penelitian	10
1.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	13
2.1 Perbankan Syariah.....	13
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	13
2.1.2 Produk dan Jasa Perbankan Syariah.....	14
2.1.3 Produk Finansial Berbasis Jual Beli.....	14
2.1.2.1 Produk Finansial Berbasis Kemitraan (<i>Partnership</i>)	16
2.1.2.2 Produk Finansial Berbasis Sewa-Menyewa.....	17
2.1.2.3 Produk Finansial Berbasis Pinjaman	18
2.1.2.4 Produk Finansial Berbasis Penitipan	18
2.1.2.5 Produk Finansial Berbasis Pelayanan Atau Berbasis <i>Fee</i>	19
2.2 Gadai Emas.....	20
2.2.1 Pengertian Gadai Emas	20
2.2.2 Hukum Gadai Emas	22
2.2.3 Landasan Syariah Gadai Emas.....	22

2.2.4	Landasan Hukum Positif	25
2.2.5	Akad Dalam Gadai Emas	26
2.3	Biaya Administrasi	28
2.3.1	Pengertian Biaya Administrasi.....	28
2.3.2	Hubungan Biaya Administrasi Dengan Minat Nasabah.....	29
2.3.3	Indikator Biaya Administrasi	31
2.4	Biaya <i>Ujrah</i>	32
2.4.1	Pengertian Biaya <i>Ujrah</i>	32
2.4.2	Landasan Hukum <i>Ujrah</i>	32
2.4.3	Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	34
2.4.4	Ketentuan-ketentuan Biaya <i>Ujrah</i>	36
2.5	Keamanan	36
2.5.1	Pengertian Keamanan	36
2.5.2	Keamanan Barang Jaminan.....	37
2.5.3	Indikator Keamanan	39
2.6	Minat Nasabah.....	40
2.6.1	Pengertian Minat Nasabah	40
2.6.2	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah ..	42
2.6.3	Indikator-indikator Minat Nasabah	46
2.7	Penelitian Terdahulu	47
2.8	Kerangka Pemikiran	56
2.9	Pengembangan Hipotesis	56
BAB III METODE PENELITIAN		59
3.1	Rancangan Penelitian	59
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	59
3.3	Populasi dan Sampel	60
3.3.1	Populasi	60
3.3.2	Sampel	60
3.4	Sumber Data	61
3.5	Teknik Pengumpulan Data	61
3.6	Skala Pengukuran	63
3.7	Validitas dan Reliabilitas	63
3.8	Definisi dan Operasionalisasi Variabel	65
3.9	Teknik Analisis Data	67
3.10	Pengujian Hipotesis	67
3.10.1	Uji F – Test	69

3.10.2 Uji T – Test.....	69
3.10.3 Uji Koefesien Determinasi (R^2)	70
3.11 Uji Asumsi Klasik	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Cabang Banda Aceh.....	72
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Cabang Banda Aceh ...	72
4.1.2 Visi-Misi	74
4.1.3 Produk Gadai Emas Bank Aceh Cabang Banda Aceh.....	75
4.1.3.1 Biaya Administrasi	75
4.1.3.2 Biaya <i>Ujrah</i>	76
4.1.3.3 Keamanan	77
4.2 Hasil Penelitian	78
4.3 Karakteristik Responden	78
4.4 Pengujian Instrumen	82
4.2.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas	82
4.2.2.2 Uji Asumsi Klasik	86
4.2.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda	88
4.2.2.4 Uji Anova (Uji-f).....	89
4.2.2.5 Uji Parsial (Uji-t).....	90
4.2.2.6 Uji Koefisien Determinasi	92
4.5 Pembahasan.....	93
4.3.1 Pengaruh Biaya Administrasi, Biaya <i>Ujrah</i> , dan Keamanan Terhadap Minat Masyarakat	93
4.3.2 Pengaruh Biaya Administrasi Terhadap Minat Masyarakat.....	95
4.3.3 Pengaruh Biaya <i>Ujrah</i> Terhadap Minat Masyarakat .	96
4.3.4 Pengaruh Keamanan Terhadap Minat Masyarakat ...	97
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Perkembangan Produk Gadai Emas Pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh Periode 2016-2019... 4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu 53
Tabel 3.1	Instrumen Skala <i>Likert</i> 63
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel 64
Tabel 4.1	Identifikasi Responden Berdasarkan Umur 78
Tabel 4.2	Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 79
Tabel 4.3	Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan 79
Tabel 4.4	Identifikasi Responden Berdasarkan Lama Jadi Nasabah 80
Tabel 4.5	Identifikasi Responden Berdasarkan Jumlah Transaksi 81
Tabel 4.6	Identifikasi Responden Berdasarkan Persepsi .. 82
Tabel 4.7	Hasil Validitas Variabel Biaya Administrasi 83
Tabel 4.8	Hasil Validitas Variabel Biaya <i>Ujrah</i> 83
Tabel 4.9	Hasil Validitas Variabel Keamanan 84
Tabel 4.10	Hasil Validitas Variabel Minat Masyarakat 84
Tabel 4.11	Hasil Uji Reliabilitas 85
Tabel 4.12	Hasil Uji Normalitas Dengan <i>Kolmogorov-Smirnov</i> 86
Tabel 4.13	Hasil Heteroskedastisitas Dengan Uji <i>Glejser</i> 87
Tabel 4.14	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 88
Tabel 4.15	Hasil Uji <i>f</i> 90
Tabel 4.16	Hasil Uji <i>t</i> 91
Tabel 4.17	Hasil Uji Koefisien Determinasi 92

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 56



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	107
Lampiran 2 Tabel Jawaban Responden	112
Lampiran 3 Hasil Output SPSS Karakteristik Responden	118
Lampiran 4 Hasil Output SPSS Analisis Deskriptif Variabel ..	120
Lampiran 5 Hasil Output SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas	125
Lampiran 6 Hasil Output SPSS Uji Asumsi Klasik	129
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup	130



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya inovasi produk merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan perbankan syariah yang akan mengantarkannya menjadikan lembaga perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh setiap golongan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam melakukan inovasi produk, bank syariah dapat melakukan *repackage* atau dikemas kembali maupun *new product* atau produk baru (Apriyanti, 2018: 89). Salah satu produk yang ditawarkan dan sempat mencuri perhatian serta minat di kalangan masyarakat luas adalah gadai emas (Balgis, 2017: 87).

Gadai merupakan produk yang menjadi jalan keluar untuk mendapatkan uang tunai secepat mungkin dengan jaminan yang dapat diberikan berupa emas, surat berharga, dan sejenisnya. Emas merupakan logam mulia memiliki nilai yang tinggi dan nilai yang melekat padanya pun sangat menjamin (Trisnawati dan Komariah, 2016: 33-34). Praktik gadai syariah ini dinilai cukup strategis mengingat citra gadai mulai berubah mengikuti peningkatan kebutuhan masyarakat saat ini. Gadai hari ini tidak hanya dikenal sebagai produk untuk masyarakat bawah yang membutuhkan dana ketika masuk awal semester baru anaknya membayar uang sekolah ataupun untuk membayar biaya rumah sakit. Akan tetapi hari ini juga sudah menjadi produk bagi para pengusaha yang ingin

membuat usahanya lancar dan meningkatkan modal bagi usahanya (Alwi, 2017: 2).

Dalam transaksi gadai emas terdapat proses yang dilalui serta membayar biaya-biaya dalam praktik ini, sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas. Salah satu hal yang mempengaruhinya disebutkan oleh Mulyadi (2005) bahwa perusahaan jasa, biaya digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Biaya pemasaran yang rendah akan menguntungkan perusahaan serta biaya administrasi yang ringan dan tidak membebankan mampu menarik minat nasabah untuk memilih produk (Arifin 2015: 20).

Biaya administrasi sendiri adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga keuangan dalam proses pelaksanaan transaksi akad gadai dengan konsumen gadai. Hal tersebut dikarenakan biaya administrasi merupakan dana yang sempat dikeluarkan oleh instansi lembaga jasa keuangan untuk proses penyelesaian akad. Akan tetapi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh instansi tersebut akan ditotalkan untuk kemudian nasabah sebagai konsumen dari produk gadai diwajibkan untuk menggantikan dana yang telah dikeluarkan tersebut (Purnomo, Serfiyani, dan Hariyani, 2013: 94).

Biaya lainnya yang dibebankan dalam gadai emas adalah biaya penitipan (*ujrah*), biaya *ujrah* merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang jaminan gadai selama jangka waktu yang ditetapkan pada akad gadai. Sesuai pendapat mayoritas ulama,

biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan nasabah penggadai, sebab pada dasarnya nasabah masih menjadi pemilik sah dari barang yang digadaikan (Seftiani, 2018: 20).

Transaksi gadai emas merupakan transaksi yang melibatkan harta nasabah yang kemudian ditahan bank. Oleh karena demikian, resiko keamanan harus ditanggung oleh lembaga penerima gadai sehingga dibebankanlah biaya kepada nasabah gadai. Keamanan didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun psikis terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya, sehingga dalam menjamin keamanan tersebut dibebankanlah biaya kepada nasabah yang dikonversikan sebagai pendapatan, melalui pendapatan tersebut menjadi jaminan bahwa barang yang menjadi objek gadai aman dan diharapkan dapat meningkatkan minat nasabah dalam menggunakan produk tersebut (Muhammad, 2014. Chap. 3).

Produk gadai emas merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat. Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan suatu rasa ketertarikan kepada suatu hal-hal aktivitas, tanpa ada orang lain yang memintanya (Muslimin, Ambariyani, dan Roro, n.d, chap. 3-4). Jadi, minat nasabah adalah ketertarikan, keinginan, dan kebutuhan dari konsumen pelayanan jasa keuangan perbankan terhadap suatu produk jasa keuangan yang disediakan oleh bank tersebut untuk memudahkan transaksi keuangan dari konsumennya.

Transaksi gadai emas sampai saat ini terus meningkat, di Provinsi Aceh, khususnya Kota Banda Aceh sampai 6 Maret 2019 dilaporkan bahwa jumlah pembiayaan gadai emas tercatat mencapai hingga Rp352 Miliar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 8,62%. Peningkatan jumlah pembiayaan ini diperkirakan karena masyarakat yang membutuhkan tambahan dana enggan menjual emasnya dan lebih memilih untuk menggadaikan saja (Serambi Indonesia, 2019, Chap. 1-2).

Gadai emas pada Bank Aceh sudah berlangsung sejak sebelum dikoversikan menjadi Bank Aceh, sampai ketika pada akhir tahun 2013 diresmikanlah produk gadai emas syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS), dimana pada Bank Aceh disebut pembiayaan *rahn* yang menggunakan prinsip syariah dengan mengutamakan akad *qard, rahn, dan ijarah* (Bank Aceh, 2019). Data yang penulis peroleh dari Bank Aceh Cabang Kota Banda Aceh menunjukkan angka yang *fluktuatif* dalam pertumbuhan gadai emas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Produk Gadai Emas Pada Bank Aceh Cabang
Banda Aceh Periode 2016-2019

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
2016	72	Rp. 1.112.196.925,-
2017	64	Rp. 1.133.700.000,-
2018	52	Rp. 962.000.000,-
2019	96	Rp. 2.161.965.000,-

Sumber: Bank Aceh Cabang Banda Aceh (2020)

Secara kuantitas dari tahun ke tahun jelas terdapat perkembangan yang *fluktuatif* pada jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Pada tahun 2016-2017 terdapat penurunan pada jumlah nasabah sebanyak 8 nasabah atau sebesar 11,1% namun menariknya sedikit meningkat pada jumlah pembiayaannya, yaitu sebanyak Rp21.503.075,- atau sebesar 1,89%. Penurunan juga terjadi pada tahun 2017-2018 yang bukan hanya pada jumlah nasabah saja namun juga pada jumlah pembiayaannya, dimana jumlah nasabah mengalami penurunan sebanyak 12 nasabah atau sebesar 18,75%, dengan jumlah pembiayaannya menurun sebanyak Rp171.700.000,- atau sebesar 15,14%.

Peningkatan yang sangat signifikan terlihat pada tahun 2018-2019 baik dari jumlah nasabah maupun jumlah pembiayaan, dimana jumlah nasabah meningkat sebanyak 44 orang nasabah atau sebesar 45,83% dengan peningkatan pada jumlah pembiayaan sebanyak Rp1.199.965.000,-. Ini adalah peningkatan yang secara kuantitas meningkat secara sangat signifikan dan patut untuk dipertanyakan apakah pada tahun berikutnya peminat produk gadai emas juga meningkat? Jika iya, apakah strategi yang digunakan juga sama? Ini menjadi sangat menarik untuk diperhatikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Andini (2018: 95) memberikan hasil bahwa biaya administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan minat nasabah dalam memilih produk *si Fitri* pada lembaga keuangan syariah. Penelitian di atas berbanding

terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Seftiani (2018: 88) menunjukkan bahwa biaya-biaya tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah. Biaya-biaya yang dimaksud disini adalah biaya administrasi dibayar dimuka dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

Dalam penelitian yang lain mengemukakan bahwa variabel biaya penitipan (*ujrah*) tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah gadai emas di pegadaian syariah Way Halim Bandar Lampung (Anggraini, 2018: 81). Namun penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amah (2017: 141). Dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa *ujrah* mempengaruhi minat nasabah pengguna jasa *rahn* dan *ijarah* pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Madiun. Nasabah melakukan kegiatan menggadai dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Sehingga karena alasan yang mendesak tersebut, kadang membuat nasabah kurang memperhatikan besar kecilnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan (*ujrah*).

Penelitian yang lain berkaitan dengan variabel keamanan yang mempengaruhi minat disebutkan oleh Ahmad dan Pambudi (2014: 8), dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa keamanan berpengaruh terhadap minat nasabah. Hasil ini menandakan bahwa keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produk lembaga keuangan, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat keamanan yang diberikan sebagai jaminan bagi

nasabah maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk layanan pada lembaga keuangan.

Produk gadai emas yang mengutamakan *cost* yang murah jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, serta menjamin keamanan terhadap barang gadaian memikat minat nasabah dalam menggunakan produk gadai emas pada bank syariah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alwi (2017: 112) yang memberikan hasil bahwa produk berpengaruh terhadap motivasi nasabah terhadap pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.

Seiring perkembangannya, produk gadai emas terus mengikuti inovasi-inovasi yang bervariasi dengan salah satu tujuan untuk mempermudah masyarakat dan menarik minatnya dalam menggunakan produk ini. Salah satu inovasi terbaru dilakukan oleh Bank Aceh yang membebaskan biaya administrasi bagi nasabah yang ingin menggadaikan emasnya di Bank Aceh. Selain membebaskan biaya administrasinya, Bank Aceh juga biaya sewa atau ujarah yang sangat murah, yaitu Rp. 4.500,- per gram dan Rp. 15.000,- per mayam (1 mayam = 3,3 gram). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank Aceh, Muslim AR “produk gadai emas Bank Aceh memberikan biaya sewa paling bersaing dibandingkan produk yang lain sejenis”. Selain kedua hal tersebut, Pimpinan Bank Aceh Kantor Pusat Operasional, Fadhil Ilyas juga menambahkan bahwa gadai

emas di Bank Aceh sangat aman “keamanan produk gadai emas Bank Aceh dijamin aman, karena sudah dilindungi asuransi” (Serambi Indonesia, 2019).

Berdasarkan uraian teori dan penelitian sebelumnya di atas, dengan permasalahan penelitian ini, maka penulis meneliti variabel-variabel tersebut yang dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam memantapkan niatnya dalam memilih produk gadai emas pada Bank Aceh. Oleh karena maksud tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi ini sebagai ***“Pengaruh Biaya Administrasi, Biaya Ujrah, dan Keamanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Gadai Emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan secara simultan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh?
2. Apakah variabel biaya administrasi berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh?

3. Apakah variabel biaya *ujrah* berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh?
4. Apakah variabel keamanan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan secara simultan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh biaya administrasi terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh biaya *ujrah* terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh keamanan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi kepada manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk pembuktian teori sebelumnya atau sebagai bahan pendukung bagi penelitian yang telah ada. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi nasabah gadai emas juga kepada pemberi jasa gadai emas khususnya di Bank Aceh Cabang Banda Aceh dalam mendapatkan tambahan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya dengan memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis terkait permasalahan yang diteliti yaitu tentang faktor yang dapat mempengaruhi minat nasabah dalam mengkonsumsi produk gadai emas, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

b. Bagi mahasiswa

Sebagai bahan awal kajian ilmu, dan acuan dasar untuk penelitian lanjutan bagi mahasiswa lainnya, khususnya di bidang gadai emas, dan yang mempengaruhi dalam penggunaannya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam Lima Bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian ini.

Bab II menjelaskan bagaimana kerangka teori yang berkaitan dengan gadai emas, faktor yang mempengaruhi terhadap minat menggunakan produknya, pengembangan hipotesis, kerangka berfikir dan penelitian terdahulu.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi daripada jenis penelitian yang digunakan, tempat dan waktu, populasi dan sampel, instrument yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan, jenis data, pengujian instrumen yang digunakan, metode yang digunakan untuk menganalisa data serta pengujian hipotesis.

Bab IV menjelaskan dan menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab V merupakan bab yang terakhir atau penutup yang di dalamnya mengutarakan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ismail (2016: 24) berpendapat bahwa bank merupakan lembaga *financial intermediary* dimana bank mempunyai dua fungsi pokok pelaksanaannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang merasa kelebihan dan kemudian menyalurkannya ke masyarakat yang kekurangan serta membutuhkan.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasional transaksional keuangannya berlandaskan prinsip hukum Islam, dimana dalam proses operasionalnya tidak membebankan keuntungan berupa bunga bank kepada nasabahnya melainkan keuntungan yang diperoleh tersebut berdasarkan pada perjanjian awal pada saat akad antara bank dan nasabah. Akad yang mengikat transaksi tersebutlah yang harus tunduk dan patuh pada aturan hukum Islam (Ismail 2016: 24).

Sedangkan yang dimaksud dengan perbankan syariah, Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 memberkan

pengertian yang bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan intermediasi yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui transaksi produk-produknya yang sesuai dengan prinsip syariah Islam sebagaimana yang telah di atur dalam al-Quran dan hadis.

2.1.2 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

2.1.2.1 Produk Finansial Berbasis Jual Beli

Produk finansial berbasis jual beli (*bai'*) terdapat beberapa produk di dalamnya. Secara praktik, Usmani (n.d) menyebutkan jenis-jenis produk finansial berbasis jual beli yang dikutip oleh Sjahdeini (2018: 183), jenis-jenis tersebut adalah:

1. *Bai' Musawamah*, adalah transaksi pada kebiasaannya yang mana harga pembelian (*cost price*) barang yang menjadi objek pembelian tidak diketahui oleh pembeli atau nasabah. Adapun penentuan harga jual beli pada transaksi

ini ditentukan dengan sistem *baggaining* atau tawar-menawar.

2. *Bai' Murabahah*, adalah transaksi jual beli seperti pada kebiasaannya dengan memberitahukan harga yang di beli oleh bank dari supplier kepada nasabah sebagai pembeli. Kemudian bank menentukan harga jual kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan yang ingin diperoleh dengan syarat disepakati oleh nasabah yang menjadi pembeli.
3. *Bai' Muqayyadah*, adalah perjanjian transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan sistem barter atau tukar menukar barang dengan barang (Sholihin, 2013: 142). Transaksi pada akad ini bukan hanya sekedar barang dengan barang saja, namun juga melibatkan tukar-menukar mata uang.
4. *Bai' Sharf*, adalah perjanjian pada transaksi yang melibatkan jual beli mata uang dengan mata uang lainnya. Tidak terhenti hanya pada mata uang saja, namun juga ikut terlibat emas dengan emas, perak dengan perak serta sejenisnya (Sholihin, 2013: 141).
5. *Bai' Salam*, adalah perjanjian yang terjadi pada transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan cara membayar barang yang menjadi objek transaksi lunas di awal dan kemudian diserahkan barangnya setelah pembayaran selesai.

6. *Bai' Muajjal* atau *Bai' Bithaman Ajil*, adalah perjanjian yang dilakukan pada transaksi jual beli dengan penyerahan barang di awal dan dibayarkan secara angsuran di kemudian hari dengan ketentuan sudah ditentukan masa pembayaran oleh kedua belah pihak.
7. *Bai' Istishna'*, adalah perjanjian yang dilakukan pada transaksi jual beli dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang menurut spesifikasinya yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui angsuran, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Sholihin, 2013: 142).

2.1.2.2 Produk Finansial Berbasis Kemitraan (*Partnership*)

Sjahdeini (2018: 183-184) juga membagi jenis produk finansial berbasis kemitraan kepada dua jenis, yaitu:

1. *Mudharabah*, adalah akad perjajian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dari dua, dimana pihak pemodal yang menyerahkan dananya untuk dikelola disebut dengan *shahibul maal* sedangkan pihak lainnya yang mengelola usaha dari dananya pemodal disebut *mudharib*. Kesepakatan terkait keuntungan atau kerugian usaha ditentukan bersama oleh kedua pihak atau lebih tersebut di awal akad yang kemudian disebut dengan sistem bagi hasil (Ismail 2016: 65).

2. *Musyarakah*, adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih yang *bersyarikat* dalam menyertakan modal untuk membangun atau melanjutkan satu usaha, dengan porsi bagi hasil pada keuntungan disepakati bersama di awal akad begitu juga dengan ketugian yang dibagi sesuai dengan porsi kontrak kerjasama pihak-pihak terkait. *Musyarakah* merupakan alternatif ideal dari *interest-based financing* yang berpengaruh besar pada produksi dan distribusi (Faniyah, 2018: 70).

2.1.2.3 Produk Finansial Berbasis Sewa-Menyewa

Produk finansial berbasis sewa-menyewa adalah *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) (Sjahdeini, 2018: 184).

1. *Ijarah*, adalah akad sewa menyewa dengan ketentuan menyerakan sejumlah dana yang menjadi salah satu syarat sewa untuk memperoleh hak guna dan hak manfaat dari suatu barang atau jasa yang ditawarkan satu pihak tanpa diikuti dengan penyerahan atau pemindahan hak milik atas barang tersebut (Soemitra, 2017: 85).
2. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), adalah akad sewa menyewa dengan ketentuan menyerakan sejumlah dana yang menjadi salah satu syarat sewa untuk memperoleh hak guna dan hak manfaat dari suatu barang yang ditawarkan satu pihak serta kemudian diikuti dengan permindahan hak kepemilikan atas barang pada akhir akad (Soemitra, 2017: 85).

2.1.2.4 Produk Finansial Berbasis Pinjaman

Sjahdeini (2018: 184) dalam bukunya menyebutkan bahwa produk finansial berdasarkan prinsip syariah yang berupa pinjaman disebut *qardhul hasan* atau biasa disebut *qard*. Dalam istilah terminologi *qard* didefinisikan sebagai akad perjanjian yang diikat pada transaksi pinjaman dana yang diberikan oleh pihak bank atau lembaga terkait kepada nasabahnya dengan ketentuan bahwa nasabah yang menerima pinjaman wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya dalam tenggat waktu yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah, baik secara sekaligus maupun secara cicilan tanpa adanya tambahan atas pokok yang dipinjam. Adapun landasan hukum secara syariah terkait *qard* adalah Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Qardh* (Soemitra, 2017: 85).

2.1.2.5 Produk Finansial Berbasis Penitipan

Sjahdeini (2018: 184) juga menyebutkan bahwa ada satu produk finansial berbasis penitipan adalah *wadi'ah* yang dalam praktiknya ditetapkan dalam rekening giro *wadi'ah*. Ikatan Bankir Indonesia (2014: 48) mendefinisikan giro *wadiah* sebagai penempatan dana dalam bentuk giro ke lembaga terkait tanpa mendapatkan imbalan, namun bank diperbolehkan jika ingin memberikan bonus kepada nasabah dengan ketentuan tidak diperjanjikan pada nasabah. Adapun definisi dari *wadi'ah* itu sendiri adalah tindakan menitipkan dana atau barang oleh pemilik dana atau barang kepada lembaga atau tempat yang menerima

penitipan dana atau barang dengan ketentuan pihak yang menerima titipan diwajibkan mengembalikan dana atau barang jika diambil oleh penitip sewaktu-waktu tertentu (Anshori, 2018: 68).

2.1.2.6 Produk Finansial Berbasis Pelayanan Atau Berbasis *Fee*

Terdapat beberapa produk finansial berbasis pelayanan atau berbasis *fee* (*ujr* atau *ujrah*), diantaranya seperti *hawalah*, *wakalah*, *kafalah*, dan *rahn* dimana bank memberikan pelayanan kepada nasabah dengan membebankan *fee* (*ujr* atau *ujrah*) untuk jasa pelayanan bank tersebut (Sjahdeini, 2018: 184).

1. *Hawalah*, adalah akad perjanjian yang dilaksanakan pada transaksi untuk memindahkan beban utang dari orang yang berhutang kepada pihak lain. Dalam praktiknya transaksi ini melibatkan tiga pihak di dalamnya, yaitu pihak bank sebagai pihak yang mengambil alih hutang dari orang yang berhutang, selanjutnya pihak yang berhutang dalam hal ini *customer*, dan pihak yang terakhir adalah nasabah sebagai yang punya piutang (Anshori, 2018: 67-68).
2. *Wakalah*, adalah akad perjanjian yang dilaksanakan dalam transaksi pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lainnya dengan tujuan untuk menyelesaikan urusan dari pihak pemberi kuasa, baik pemberian kuasanya secara keseluruhan maupun sebagian (Anshori, 2018: 68).
3. *Kafalah*, adalah akad perjanjian yang dilaksanakan pada transaksi pemberian jaminan dari si penanggung (*kafil*) untuk menjamin kepada pihak ketiga bahwa si penerima

jaminan (*makful*) akan membayar hutangnya, dan si *kafil* yang akan bertanggungjawab atas hutang si *makful* (Anshori, 2018: 68).

4. *Rahn* atau gadai, adalah barang berharga yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan diserahkan oleh orang yang berhutang kepada orang yang member utang sebagai jaminan atas uangnya tersebut. Apabila ketika sudah jatuh tempo pembayaran dan orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya, maka orang yang member utang berhak menjual barang yang menjadi jaminan tersebut untuk melunasi utang orang yang berhutang, namun ketika hasil penjualannya melebihi jumlah utang maka pemberi utang wajib mengembalikannya, begitu juga sebaliknya jika hasil penjualannya kurang dari jumlah utang maka orang yang berhutang wajib melunasi atau menutupi kekurangan tersebut (Sa'diyah, 2019: 87-88).

2.2 Gadai Emas

2.2.1 Pengertian Gadai Emas

Transaksi gadai sejatinya sudah hadir dan belangsung sejak zaman rasulullah bahkan pernah dipraktikkan pada saat itu. Gadai (*rahn*) dalam istilah etimologi atau secara bahasa berarti *al-Thubut* dan *al-Abs* yaitu penetapan dan penahanan (Suhendi, 2014: 105). Selain itu, ada juga yang mengatikan kata *rahn* sebagai terkurung atau terjerat.

Secara terminologi, gadai didefinisikan sebagai apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar atau tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan dalam berhutang (Nurhayati, 2015: 269). Definisi yang lain mengartikan gadai adalah menurut ulama fikih sebagai menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa mengembalikan utangnya (Nawawi, 2017: 198).

Gadai juga diartikan sebagai jalan keluar dalam mendapatkan uang tunai secepat mungkin untuk memenuhi kebutuhan dengan menjaminkan berbagai barang-barang berharga, seperti emas, surat berharga, dan lainnya. Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai tinggi. Karena itu, semua masyarakat Indonesia pasti memiliki asset berharga seperti emas agar jika sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak, emas tersebut bisa dijual atau digadaikan (Trisnawati dan Komariah, 2016: 33-34).

Sedangkan gadai emas itu sendiri mempunyai definisi tersendiri, gadai emas adalah salah satu produk unggulan dari perbankan syariah saat ini. Dengan membawa emas ke bank syariah, seseorang bisa memperoleh *cash money* dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhannya (Muklis dan Wulandari, n.d: 37-38).

Gadai emas adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta atau barang (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola

dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjaman atau utang (*al-mabunbiih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut (Balgis, 2017: 88).

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai emas adalah pemindahan hak guna atas emas secara fisik dari orang yang menggadaikan emasnya kepada penerima gadai, baik intansi maupun perorangan dengan tujuan mendapatkan dana tunai dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan dengan jangka waktu yang ditentukan bersama dan melakukan pelunasan dengan cara yang telah disepakati bersama.

2.2.2 Hukum Gadai Emas

2.2.2.1 Landasan Syariah Gadai Emas

Yanggo (1995) dalam bukunya menyebutkan bahwa landasan syariah gadai adalah adanya suatu kisah yang menceritakan tentang gadai di zaman rasulullah, dimana ada seseorang yang menggadaikan kambingnya dan orang yang menerima gadaipun bertanya kepada rasulullah tentang apakah boleh kambing itu diperah. Rasullullah membolehkan mencari keuntungan dari barang yang digadaikan, akan tetapi hanya sekedar menutupi biaya pemeliharaannya (Alwi, 2017: 30).

Selain kisah yang tercantum di atas, juga terdapat dalilnya yang membolehkan transaksi gadai ini, sehingga disimpulkanlah bahwa hukum syariah dari gadai sendiri adalah boleh. Salah satu dalil syar'i terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ رَايَاهُمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah [2]: 283)

Sejauh pengamatan peneliti, ayat tersebut secara tekstualnya memberikan informasi tata cara bermu’amalah dengan cara tidak tunai atau piutang dan tidak ada seseorang yang bisa dijadikan notaries, maka ayat tersebut mensyaratkan agar pada transaksi tersebut diharuskan untuk menahan barang jaminan dari orang yang berhutang tersebut. Namun demikian jika *diflasback* kembali kepada definisi gadai, maka akan didapati bahwa gadai merupakan

suatu transaksi yang disertai barang jaminan sebagai penguat transaksi tersebut.

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah katanya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ

وَالْقَيْلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha "bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau." (HR. Bukhari dan Muslim, No. 2326).*

Abu Muawiyah juga pernah menceritakan:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا نَسِيئَةً فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ

رَهْنًا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah berkata; Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah berkata; "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo (nasiah, pembayaran di belakang), lalu Nabi memberikan baju besinya kepadanya sebagai gadai."* (HR. Ahmad, No. 23017).

2.2.2.2 Landasan Hukum Positif

Awal mulanya regulasi hukum yang secara khusus mengatur tentang perbankan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, namun pada UU tersebut secara signifikan tidak menyebutkan istilah prinsip syariah, hanya saja di dalamnya termaktub istilah bagi hasil yang sejatinya menjadi dasar dari prinsip syariah Berdasarkan pasal 6 dan pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 1992, dibuka kemungkinan bank untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk memberikan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil (Republik Indonesia, 1998).

Penjelasan berkaitan dengan pengaturan hukum kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih sangat terbatas, dimana hanya membahas tentang kegiatan pembiayaan dan tidak diatur tentang penghimpunan dana. Oleh karena pembahasan hukumnya masih sangat terbatas, maka dibentuklah UU baru yang secara lebih jelas dan lebih menyeluruh tentang penghimpunan dana maupun

penyediaan pembiayaan. Pembentukan UU yang baru adalah UU UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 bahwa perbankkan adalah suatu kegiatan yang menghimpun dana secara kredit dan atau dari lembaga-lembaga lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam perubahannya sudah mencakup prinsip bagi hasil sekaligus sesuai dengan prinsip syariah (Republik Indonesia, 1998).

Selain UU yang telah disebutkan di atas, juga terdapat regulasi hukum lainnya tentang gadai, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang menyebutkan bahwa Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan (DSN-MUI, 2002a).

Namun demikian, secara komprehensif juga terdapat regulasi hukum tentang gadai emas syariah. Regulasi tersebut lahir dari fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas yang menjelaskan dua hal, yaitu mekanisme gadai emas dan menyebutkan fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (DSN-MUI, 2002b).

2.2.3 Akad Dalam Gadai Emas

Mekanisme operasional gadai sangat penting untuk diperhatikan supaya tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang-piutang yang sesuai dengan syariah. Dalam transaksi gadai, mekanisme yang terjadi dilapangan sampai dengan saat ini terdapat dua akad yang terpisah di dalam transaksi gadai ini, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*.

1. Akad *Rahn*

Sudarsono (2003) mengutip kutipan dari Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni *rahn* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Abu Zakariya al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar (Muklis dan Wulandari, n.d: 40).

2. Akad *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian dengan demikian pada hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari

yang menyewakan kepada penyewa (Muklis dan Wulandari, n.d: 46).

2.3 Biaya Administrasi

2.3.1 Pengertian Biaya Administrasi

Biaya diartikan sebagai pengorbanan yang bersifat ekonomis dengan tujuan untuk memperoleh imbalan berupa barang atau jasa yang dapat memberi manfaat ekonomis. Biaya seringkali disamakan dengan beban, meskipun keduanya memiliki arti yang berlainan. Menurut Mulyadi (2005), biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu (Arifin, 2015: 19-20).

Secara etimologis administrasi berasal dari bahasa inggris *administration* yang diartikan *to manage* atau mengelola. Administrasi juga berasal dari bahasa belanda *administratie* yang berarti mencakup tata usaha. Sedangkan secara luas berdasarkan terminologi, administrasi dapat didefinisikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan erat dengan kerjasama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama (Silalahi, 2013: 8).

Sedangkan definisi biaya administrasi sendiri adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga keuangan dalam proses pelaksanaan transaksi akad gadai dengan konsumen gadai. Hal tersebut dikarenakan biaya administrasi merupakan dana yang sempat dikeluarkan oleh instansi lembaga jasa keuangan untuk proses penyelesaian akad. Akan tetapi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh instansi tersebut akan ditotalkan untuk kemudian nasabah sebagai konsumen dari produk gadai diwajibkan untuk menggantikan dana yang telah dikeluarkan tersebut (Purnomo, Serfiyani, dan Hariyani, 2013: 94).

Dalam definisi yang lain, biaya administrasi adalah semua biaya yang terjadi dan berhubungan dengan fungsi administrasi. Meliputi biaya dalam rangka penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Termasuk dalam biaya ini adalah biaya untuk direktur dan staf (pimpinan perusahaan), bagian umum dan personalia, bagian humas dan hukum, bagian keuangan, bagian akuntansi dan sebagainya (Andini, 2018: 15).

Berdasarkan beberapa yang definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh baik instansi maupun konsumen gadai dalam proses penyelesaian administrasi transaksi gadai. Jika pada awalnya instansi yang mengeluarkan dana tersebut maka nantinya nasabah atau konsumen gadai akan diwajibkan untuk

menggantikan biaya tersebut setelah ada total biaya yang telah dihitung.

2.3.2 Hubungan Biaya Administrasi Dengan Minat Nasabah

Dalam melakukan setiap transaksi keuangan di lembaga jasa keuangan akan berjalan semestinya dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, terlebih jika itu bank syariah diharapkan akan terjauhi dari hal-hal yang melanggar syariah, maka proses administrasi harus dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan proses administrasi yang ada. Untuk itu Rifai (2010) dalam bukunya menyebutkan tahapan yang harus dilakukan dalam proses tahapan administrasi khususnya dalam transaksi pembiayaan pada bank syariah, tahapan tersebut adalah (Alim, 2015: 27-28):

1. Penerimaan keputusan
2. Penerusan kepada nasabah pemohon;
 - a. Macam keputusan (ditolak atau disetujui)
 - b. Penyampaian kepada nasabah atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan dan klausulnya.
3. Penandatanganan Akad. Apabila atas surat persetujuan tersebut nasabah pemohon menyanggupinya, maka pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan/pejabat petugas bank.

Biaya administrasi tanpa disadari berkaitan sangat erat dengan minat nasabah, khususnya dalam minat nasabah memilih suatu produk. Hal ini ikut diaminikan oleh Arifin (2015: 97-98) dalam risetnya yang menyimpulkan bahwa nasabah dapat memutuskan untuk memilih suatu produk apabila jasa yang diperoleh oleh nasabah tersebut sebanding dengan biaya yang dibebankan, serta strategi biaya administrasi yang rendah merupakan salah satu hal yang mampu mempengaruhi keputusan nasabah memilih suatu produk.

Arifin (2015: 20) juga menambahkan hal yang dikutip dari Mulyadi (2005) yang menyebutkan bahwa perusahaan jasa, biaya digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu pemasaran dan administrasi umum. Biaya pemasaran yang rendah akan menguntungkan perusahaan serta biaya administrasi yang ringan dan tidak membebankan mampu menarik minat nasabah untuk memilih produk.

2.3.3 Indikator Biaya Administrasi

Zaini (2015: 53-54) dalam skripsinya menyebutkan bahwa terdapat dua indikator dari biaya administrasi, kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biaya administrasi yang dibebankan harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Jadi tidak ada manipulasi dari

angka yang keluar karena benar-benar sesuai dan mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.

2. Prosentase dari biaya administrasi tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.

2.4 Biaya Ujrah

2.4.1 Pengertian Biaya Ujrah

Ujrah berarti upah yang secara bahasa itu berasal dari *al-ajru* yang diartikan sebagai *iwadu* atau yang mempunyai arti ‘ganti’ (Muthmainah, 2018: 27). Sedangkan dalam kamus perbankan syariah *ujrah* berarti imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam khazanah ilmu bahasa Arab berate upah dalam hal sewa menyewa, sehingga demikian pembahasan mengenai *ujrah* ini terdapat dalam pembahasan *ijarah*, yang mana *ijarah* sendiri mempunyai definisi tersendiri yang dicantumkan pada sub judul berikutnya (Anggraini, 2018: 25).

Tidak hanya secara bahasa saja, dalam *fiqh* muamalah juga menyebutkan bahwa pelaksanaan terhadap *ujrah* terdapat dalam pembahasan *ijarah* yang terdiri atas dua poin, yaitu (Zuhaili, 2011: 3881):

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

2.4.2 Landasan Hukum *Ujrah*

Al-Quran yang merupakan pedoman hidup umat Islam dunia termasuk juga mengatur tatanan hidup dan proses muamalah. Dari segi hukum, *ujrah* disebutkan oleh jumhur ulama ber hukum *mubah* (boleh) dengan syarat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah di atur. Dalil yang menunjukkan serta membahas perihal *ujrah*, diantaranya terdapat pada Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah[2]: 233)

Pembahasan yang sama juga dibahas dalam surah yang lain, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

⑥

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui*

kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. Ath-Thalaq[65]: 6).

2.4.3 Rukun dan Syarat Ujrah

Ditinjau dari definisinya, *ujrah* merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun (Muthmainah, 2018: 31).

Terdapat perbedaan pendapat antara pendapat mazhab Hanafiyah dengan mazhab Syafi'iyah. Namun demikian, jumhur ulama memberikan pendapatnya terkait dengan rukun *ujrah*, dikarenakan *ujrah* merupakan bagian dari proses *ijarah* maka rukunnya pun tidak terdapat perbedaan. Jumhur ulama tersebut menyebutkan tiga rukun di dalamnya. Pendapat tersebut juga disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2009, yaitu (Mustofa, 2016: 105-106):

1. *Aqid* (orang yang berakad), yaitu pihak-pihak atau orang-orang yang terkait dalam proses terjadinya akan, dalam hal ini adalah pemberi upah dan penerima upah. Seseorang yang berakad terkadang memiliki hak dan merupakan wakil dari yang memiliki hak (Wahid, 2019: 4).
2. *Sighat*, yaitu ijab dan kabul. Yang dimaksud dengan ijab adalah ucapan atau pernyataan yang dinyatakan serta

dikeluarkan secara jelas oleh salah satu pihak yang berakad kepada satu pihak lainnya. Sedangkan kabul merupakan jawaban yang diberikan oleh satu pihak lainnya untuk menjawab ijab yang telah diberikan, kabul diucapkan setelah ijab selesai (Wahid, 2019: 4).

3. Objek akad, ialah sesuatu yang terdapat dalam proses akad yang dijadikan objek, baik itu berwujud maupun tidak berwujud (Faizin, 2020: 129). Dalam hal objek akad fatwa DSN-MUI membaginya kepada dua jenis, yaitu:
 - a. Manfaat barang dan sewa, atau
 - b. Manfaat jasa dan upah.

2.4.4 Ketentuan-Ketentuan Biaya *Ujrah*

Dalam biaya penitipan (*ujrah*) terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang kemudian dari hal tersebutlah menjadikan *ujrah* tersebut menjadi pendapatan bagi lembaga keuangan terkait, ketentuan-ketentuan tersebut ialah:

1. Biaya jasa penitipan/penyimpanan (*ujrah*) dihitung dari nilai taksiran emas yang menjadi salah satu pertimbangan.
2. Jika merujuk pada Pegadaian Syariah jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman rahn sampai dengan tanggal melunasi pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh hari atau dapat dihitung menurut satuan terkecil.

3. Biaya penitipan dihitung berdasarkan volume atau nilai barang.
4. *Rahin* dapat melunasi sebelum jatuh tempo.
5. Biaya jasa penitipan/penyimpanan (*ujrah*) dibayar pada saat melunasi pinjaman.

2.5 Keamanan

2.5.1 Pengertian Keamanan

Sejatinya kata keamanan berasal dari kata aman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aman terdapat beberapa definisi, yaitu bebas dari bahaya, bebas dari gangguan (pencuri, hama dan sebagainya), tersembunyi atau tersembunyi, pasti atau tidak meragukan atau tidak mengandung resiko, serta tentram atau tidak merasa takut. Sedangkan keamanan sendiri dalam KBBI disebutkan sebagai keadaan aman atau ketentraman.

Dalam literatur definisi terminologi, pengertian keamanan disebutkan oleh Afgani dan Yulianti (2016: 117), yaitu suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Sehingga keamanan secara tidak langsung dapat menjamin kontinuitas bisnis, mengurangi risiko-risiko yang terjadi.

Oleh karena demikian berdasarkan definisi keamanan di atas, dapat disimpulkan bahwa keamanan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjamin tidak terjadinya resiko yang tidak diinginkan pada suatu hal atau benda yang dirasa berharga atau rahasia. Jika dikaitkan dengan

fokus keamanan dalam penelitian berarti menjamin kepada nasabah gadai bahwa emas yang dijadikan pada lembaga keuangan terkait tersebut disimpan atau ditempatkan pada tempat yang aman dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjamin dari segala resiko yang mempunyai kemungkinan terjadi terhadap barang tersebut.

2.5.2 Keamanan Barang Jaminan

Dalam proses gadai emas secara keseluruhan lembaga keuangan penerima gadai diwajibkan menjamin keutuhan dan keamanan terhadap barang jaminan yang dijadikan objek gadai, dan ketika barang jaminan tersebut mengalami kecatatan atau kehilangan maka instansi terkait diwajibkan menanggung risikonya.

Oleh karena begitu besar resiko yang ditanggung oleh lembaga penerima gadai sehingga dibebankanlah biaya kepada nasabah gadai. Biaya yang dimaksud merupakan biaya pokok pinjaman yang harus dikembalikan sesuai dengan pinjaman yang tercantum dalam akad yang sudah ditambahkan dengan biaya sewa atas tempat penyimpanan objek gadai, biaya tersebutlah yang dimaksud dengan biaya *ujrah*. Jasa simpan ini dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan objek gadai selama digadaikan dan merupakan pedapatan bagi lembaga penerima gadai (Dewi, 2017: 64).

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa lembaga penerima gadai harus menjaga barang jaminan, tidak boleh terjadi kerusakan,

kecacatan, atau kehilangan, dan jika hal itu terjadi maka ada resiko yang akan diterima. Namun pun demikian, dalam setiap akad baik itu jual beli, tukar menukar, maupun sewa menyewa sejatinya pasti penuh dengan resiko. Demikian pula dalam perjanjian gadai, dimana resiko akan timbul apabila terjadi peristiwa yang tidak disengaja dan diluar kesalahan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017: 69) yang melakukan penelitian di Pegadaian Syariah menyebutkan bahwa sebelum terjadinya resiko pada objek gadai, Pegadaian Syariah melakukan langkah-langkah pencegahan resiko. Langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Pihak pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang jaminan sebaik-baiknya, sehingga tidak rusak atau turun harganya. Dengan demikian pihak pegadaian melakukan pengecekan di gudang penyimpanan seminggu sekali dan menghitung ulang barang jaminan kantong (emas).
2. Mengharuskan setiap orang yang akan masuk gudang penyimpanan didampingi oleh pemegang gudang. Maka pihak pegadaian melakukan penjagaan selama 24 jam.
3. Barang jaminan yang tidak disimpan dalam lemari besi harus dibersihkan dari debu dan kotoran oleh petugas gudang. Untuk mencegah adanya kerusakan barang jaminan misalnya laptop, hp atau TV oleh binatang kecil

seperti rayap, tikus maka gudang harus secara teratur disemprot dengan insektisida.

2.5.3 Indikator Keamanan

Sejatinya sebagian nasabah lembaga keuangan membutuhkan pendorong yang menggerakkan mereka dan menjadi pertimbangan dalam memilih bank atau produk pada bank, salah satu faktor yang ikut dipertimbangkan oleh nasabah tersebut adalah faktor keamanan. Nasabah membutuhkan rasa aman ketika memilih bank atau produk yang disediakan bank. Suryani (2017: 203) memberikan informasi bahwa terdapat dua indikator yang terdapat dalam faktor keamanan ini, kedua faktor tersebut ialah:

1. Lingkungan Bank, keamanan juga mencakup keamanan bagi nasabah ketika berada di dalam dan sekitaran bank. Uang dan barang yang dibawa pada saat jalan datang menuju bank aman dari kejahatan. Oleh karena itu, keamanan di lingkungan bank penting dijaga.
2. Tempat Penyimpanan, keamanan juga berkenaan dengan keamanan dana atau barang yang ditempatkan di bank tersebut. Nasabah akan merasa aman jika bank tidak menyalahgunakan dana atau barang simpanan nasabah, dan juga adanya jaminan terhadap dana atau barang yang disimpan dari lembaga terkait agar nasabah merasa aman menjadi nasabah bank tersebut.

2.6 Minat Nasabah

2.6.1 Pengertian Minat Nasabah

Banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan definisi minat dalam berbagai pandangan. Salah satunya seperti disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, atau keinginan oleh seseorang atas suatu benda atau suatu hal aktivitas.

Dalam pendapat yang lain juga ikut mendefinisi minat sebagai segala pemusatan perhatian yang telah tidak disengaja yang sudah terlahir dengan penuh rasa kemauan yang dapat tergantung dari bakat dan lingkungan sekitarnya. Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan suatu rasa ketertarikan kepada suatu hal-hal aktivitas, tanpa ada orang lain yang memintanya. Jadi, minat itu dapat diekspresikan dengan melalui pernyataan yang telah menunjukkan bahwa diri lebih menyukai sesuatu hal dari pada hal-hal yang lainnya, dapat juga dimanifestasikan dengan melalui partisipasi kedalam suatu aktivitas. minat itu tidak dibawa sejak kita lahir, yaitu diperoleh kemudian hari (Muslimin, Ambariyani, dan Roro, n.d, chap. 3-4).

Di sisi lain, minat juga didefinisikan sebagai Jadi, minat itu dapat diekspresikan dengan melalui pernyataan yang telah menunjukkan bahwa diri lebih menyukai sesuatu hal dari pada hal-hal yang lainnya, dapat juga dimanifestasikan dengan melalui partisipasi kedalam suatu aktivitas. minat itu tidak dibawa sejak kita lahir, yaitu diperoleh kemudian hari (Wulandari, 2017: 23).

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung maupun sebagai pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur (Mujahidin, 2018: 49).

Oleh karena demikian, berdasarkan definisi di atas maka dapat kita ketahui bahwa minat nasabah pembiayaan adalah ketertarikan, keinginan, dan kebutuhan dari konsumen pelayanan jasa keuangan perbankan terhadap suatu produk jasa keuangan yang disediakan oleh bank tersebut untuk memudahkan transaksi keuangan dari konsumennya.

2.6.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah, diantaranya (Muslimin, Ambariyani, dan Roro, n.d, chap. 3):

1. Faktor Produk

Secara umum produk dari kacamata konsumen bukan hanya sebatas barang atau benda yang bernilai dan dapat memberikan manfaat serta kegunaannya saja, melainkan juga barang yang dapat dikelola untuk diperjualbelikan dalam rangka memperoleh keuntungan, juga dapat dikonsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga dengan demikian, dalam suatu produk

pembiayaan yang dapat dijadikan indikatornya adalah produk-produk yang bervariasi dan kreatif serta inovatif, juga keselarasan dengan kebutuhan konsumen, proses administrasi yang mudah dan ringan, didukung dengan biaya administrasinya yang murah, serta yang paling dicari adalah selisih keuntungan yang diambil pemberi jasa sangat murah dan kompetitif (Andespa, 2017: 46).

2. Faktor Promosi

Promosi atau juga dikenal dengan pemasaran, yang saat ini kita pahami merupakan proses yang dilakukan untuk memperkenalkan produk dengan berbagai cara yang menarik. Namun proses pemasaran ini tidak hanya sekedar membicarakan produk maupun harga dari produk tersebut, tapi juga mempresentasikan produk yang dimaksud kepada masyarakat agar produk tersebut dikenal dan mampu menarik minat masyarakat sampai pada akhirnya proses pemasaran ini berhasil membuat masyarakat membeli produk tersebut (Andespa, 2017: 46).

3. Faktor Pelayanan

Salah satu kunci sukses suatu perusahaan, khususnya perusahaan jasa adalah pelayannya, baik buruknya pelayanan pada perusahaan tersebut akan berdampak pada kinerja perusahaan itu sendiri, tidak terkecuali dengan perusahaan keuangan seperti perbankan. Dalam dunia lembaga jasa keuangan pelayanan merupakan suatu tindakan yang diberikan secara langsung terhadap nasabah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dibutuhkan oleh nasabah, sehingga dapat menarik hati dan

menjadikan nasabah tersebut loyal dengan lembaga jasa keuangan yang dimaksud (Muslimin, Ambariyani, dan Roro, n.d, chap. 4).

4. Faktor Fasilitas Pelayanan

Proses pelayanan yang diberikan oleh karyawan lembaga jasa keuangan tidak akan lengkap jika tidak disertai dengan dukungan fasilitas pelayanan yang mumpuni dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah. Sehingga fasilitas pelayanan juga menjadi penentu yang sangat penting bagi nasabah dalam memantapkan minatnya terhadap suatu produk pembiayaan. Fasilitas pelayanan yang dimaksud seperti, kenyamanan ruangan, dekorasi dan view gedung yang menarik (Muslimin, Ambariyani, dan Roro, n.d, chap. 4).

5. Faktor Kebutuhan

Setiap manusia pastinya mempunyai kebutuhan dalam mempertahankan hidupnya, karena kebutuhan itu sudah menjadi sifat alamiah yang sudah tertanam dalam jati diri manusia. Dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, setiap manusia membutuhkan asupan motivasi dan dorongan bantuan dari orang lain, salah satunya adalah adanya lembaga jasa keuangan yang dapat memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Dengan demikian, konsumen dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan. Pemanfaatan fasilitas pembiayaan tersebut lahir karena adanya kebutuhan dari nasabah, seperti kebutuhan yang mendesak, untuk mencukupi modal usahanya, serta dalam kondisi-kondisi keuangan nasabah yang

sedang kekurangannya ekonominya (Muslimin, Ambariyani, dan Roro, n.d, chap. 4).

6. Faktor Referensi

Referensi atau disebut juga kelompok acuan sebagaimana yang disebutkan oleh Kotler dan Amstrong (2011) merupakan kelompok-kelompok yang baik secara langsung (tatap muka) ataupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap sikap atau perilaku seseorang sehingga dapat dijadikan tolak ukur seseorang tersebut. Pengaruh dari kelompok-kelompok yang menjadi acuan bagi sebagian orang sangat berpengaruh dalam kehidupan, setidaknya terdapat tiga jalur pengaruhnya tersebut, yaitu (a) referensi yang menjadi dasar acuan dapat membawa seseorang kepada gaya hidup baru. (b) referensi yang menjadi dasar acuan juga dapat mempengaruhi tiap individu berdasarkan perilaku dan konsepnya, seperti ketika seseorang melihat suatu kelompok mendapatkan pembiayaan maka timbullah ketertarikan untuk melakukan hal yang sama. (c) kelompok juga dapat mengarahkan seseorang melalui tekanan kebiasaan kelompoknya untuk mengajukan pembiayaan (Andespa, 2017: 47).

7. Faktor Kemudahan

Inovasi dan kreatifitas lembaga jasa keuangan dalam memberikan pelayanan jasanya sangat memperhatikan aspek kemudahan yang akan diterima oleh nasabahnya dalam mengakses produk yang ditawarkan. Sehingga dengan adanya kemudahan akan berdampak kepada ketertarikan dari nasabah dalam menggunakan

jasa pembiayaannya. Diantara contoh kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan adalah, mencari lokasi yang strategis dan mudah untuk dijangkau pangsa pasarnya, mengaplikasikan pelayanan sistem jemput bola, dan yang tak kalah pentingnya adalah kemudahan yang ditawarkan itu melalui proses-proses dalam pemcairan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah (Muslimin, Ambariyani, dan Roro, n.d, chap. 5).

8. Faktor Keyakinan

Keyakinan mungkin berdasarkan pengetahuan pendapat atau kepercayaan kesemuanya itu mungkin atau tidak mungkin mengganggu faktor emosional. Keyakinan itu membentuk citra produk dan seseorang akan bertindak sesuai dengan citra tersebut. Keyakinan atas dasar kepercayaan pemaahaman keagamaan membuat seseorang berpengaruh dalam menentukan minatnya dalam memilih suatu produk, seperti sesuai tidaknya produk tersebut dengan prinsip syariah Islam, masih terdapat bunga atau riba tidak, terdapat akad dalam melakukan transaksi tersebut, serta adanya keyakinan bahwa prosedur kredit yang dilakukan bank konvensional adalah haram hukumnya (Andespa, 2017: 49).

2.6.3 Indikator-Indikator Minat Nasabah

Sangadji dan Mamang (2013: 41-43) menggambarkan beberapa indikator-indikator dari minat nasabah, yaitu:

1. Faktor Internal

Kerap memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan konsumen, khususnya bila ada keterlibatan yang tinggi

dan resiko yang dirasakan atas produk atau jasa yang memiliki fasilitas publik. Hal ini diungkapkan baik melalui kelompok maupun melalui komunikasi lisan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri atas budaya, kelas sosial, dan keanggotaan dalam kelompok. Budaya merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen yang tercermin pada cara hidup, kebiasaan, dan tradisi dalam permintaan akan bermacam-macam barang dan jasa yang ditawarkan. Kelas sosial mengacu pada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku berdasarkan posisi ekonomi mereka dalam pasar. Keanggotaan menyatakan bahwa setiap orang akan bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penulis selama ini tentang berbagai karya ilmiah lainnya yang pernah diteliti sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang terkait, antara lain yaitu:

1. Anggraini (2018)

Penelitian ini merupakan penelitian skripsi dimana hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ Maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya penitipan (*ujrah*) (X) tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung (Y). Hal ini disebabkan karena biaya penitipan (*ujrah*) yang kebanyakan

memberatkan nasabah dalam proses pembayaran dan pelunasan. Hal ini juga menunjukkan bahwa biaya penitipan (*ujrah*) tidak cukup terjangkau dan ringan untuk nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Way halim Bandar Lampung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada variabel yang digunakan, yaitu variabel biaya *ujrah* (X2) dan minat (Y) pada penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan lainnya juga terdapat pada fokus penelitian yang terfokus pada gadai emas. Namun pun demikian, juga terdapat perbedaan pada analisis regresi yang digunakan karena peneliti juga menambahkan variabel lain, yaitu variabel bebas biaya administrasi (X1) dan variabel keamanan (X3) yang menjadikan analisis regresi pada penelitian peneliti menjadi berganda. Perbedaan lain terdapat pada tempat yang menjadi objek penelitian, penelitian melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung, sedangkan peneliti di Bank Aceh Area Aceh.

2. Seftiani (2018)

Penelitian skripsi ini memberikan tiga variabel independen, yaitu nilai taksiran, biaya-biaya, dan pelayanan, serta satu variabel dependen, yaitu keputusan nasabah. Dari instrumen tersebut menunjukkan hasil yang mana hanya dua yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah pada KCP Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung, kedua variabel tersebut adalah nilai taksiran dan

pelayan. Sedangkan untuk variabel biaya-biaya secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah. Akan tetapi secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah.

Adapun untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terdapat pada fokus penelitian yang sama-sama terfokus untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menyetujui hatinya untuk memiliki produk gadai emas. Namun demikian perbedaannya juga pasti ada, yaitu berbeda pada variabel yang digunakan antara kedua penelitian ini. Perbedaan lainnya terdapat pada tempat yang menjadi objek penelitian, penelitian melakukan penelitian di KCP Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung, sedangkan peneliti di Bank Aceh Area Aceh.

3. Andini (2018)

Penelitian skripsi ini memberikan tiga variabel independen, yaitu biaya administrasi, bonus lebaran, dan layanan jemput bola, serta satu variabel dependen, yaitu minat nasabah. Dari instrumen tersebut menunjukkan hasil yang mana ketiga instrument secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan minat nasabah memilih produk *Si Fitri*. Sehingga secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap peningkatan minat nasabah memilih produk *Si Fitri*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terdapat pada metode yang dipilih, yaitu metode kuantitatif. Selain itu terdapat juga pada variabel minat nasabah dan variabel biaya administrasi. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, dimana pada penelitian ini berfokus pada produk *Si Fitri* pada BMT Harapan Ummat Sidoarjo, juga pada dua variabel bebas lainnya, yaitu antara variabel bonus lebaran dan layanan jemput bola dengan variabel biaya *ujrah* dan keamanan.

4. Alwi (2017)

Kesimpulan dari penelitian tesis ini menunjukkan hasil analisis bahwa secara parsial hanya satu variabel yang signifikan. Artinya faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menggunakan produk Bank Syariah Mandiri Cabang Bone adalah Produk. Sedangkan lima variabel lainnya meskipun tidak signifikan tetapi berkorelasi positif dengan motivasi nasabah terhadap pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone. Artinya bisa dijadikan sarana untuk mempengaruhi motivasi nasabah terhadap pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri. Kelima variabel tersebut yaitu: lokasi, promosi, reputasi, program gadai dan sumber daya manusia. Temuan ini dapat dijadikan sebagai tuntunan dan strategi untuk mendorong motivasi nasabah terhadap pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terdapat pada fokus penelitian yang sama-

sama terfokus untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menjatuhkan hatinya untuk memilik produk gadai emas. Namun demikian perbedaannya juga pasti ada, yaitu berbeda pada variabel yang digunakan antara kedua penelitian ini. Perbedaan lainnya terdapat pada tempat yang menjadi objek penelitian, penelitian melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone, sedangkan peneliti di Bank Aceh Area Aceh.

5. Amah (2017)

Dari hasil penelitian jurnal tentang determinan minat nasabah pengguna jasa *rahn* dan *ijarah* pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Madiun dapat diketahui bahwa: prinsip syariah, *ujrah*, dan pelayanan merupakan variabel yang mempengaruhi minat nasabah pengguna jasa *rahn* dan *ijarah* pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Madiun. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel mencapai 227 responden menunjukkan pengaruhnya terhadap minat nasabah pengguna jasa *rahn* dan *ijarah* pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Madiun dalam menggunakan jasa tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terdapat pada fokus penelitian yang sama-sama terfokus untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menjatuhkan hatinya untuk memilik produk gadai emas. Namun demikian perbedaannya juga pasti ada, yaitu berbeda pada variabel yang digunakan antara kedua penelitian ini.

Perbedaan lainnya terdapat pada tempat yang menjadi objek penelitian, penelitian melakukan penelitian di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Madiun, sedangkan peneliti di Bank Aceh Cabang Banda Aceh.

6. Ahmad dan Pambudi (2014)

Dari hasil penelitian jurnal tentang pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, keamanan, dan ketersediaan fitur terhadap minat ulang nasabah bank dalam menggunakan *internet banking* (studi pada program layanan internet banking BRI) memberikan hasil secara parsial persepsi manfaat, keamanan, dan ketersediaan fitur berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang nasabah bank dalam menggunakan *internet banking* (studi pada program layanan internet banking BRI). Sedangkan persepsi kemudahan secara signifikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Adapun secara simultan persepsi manfaat, persepsi kemudahan, keamanan, dan ketersediaan fitur berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang nasabah bank dalam menggunakan *internet banking* (studi pada program layanan *internet banking* BRI).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terdapat pada metode yang dipilih, yaitu metode kuantitatif. Selain itu terdapat juga pada variabel minat nasabah dan variabel keamanan. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, dimana pada penelitian ini berfokus pada minat ulang nasabah bank dalam menggunakan *internet banking*,

juga pada dua variabel bebas lainnya, yaitu antara variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan ketersediaan dengan variabel biaya administrasi dan biaya *ujrah*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian
1	Anggraini, Yulia Dwi (2018) <i>“Pengaruh Biaya Penitipan (Ujrah) Terhadap Keputusan Nasabah Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung)”</i>	Biaya penitipan (<i>ujrah</i>) (X) tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung (Y).
2	Seftiani, Ayu (2018) <i>“Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-Biaya, dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan)”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial nilai taksiran dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah. • Biaya-biaya secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah. • Nilai taksiran, biaya-biaya, dan pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah.
3	Andini, Umi Masta (2018) <i>“Pengaruh Biaya Administrasi, Bonus Lebaran, dan Layanan Jemput Bola</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial biaya administrasi, Bonus Lebaran, dan Layanan Jemput Bola berpengaruh secara

Lanjutan Tabel 2.1

	<i>Jemput Bola Terhadap Minat Nasabah Memilih Produk Si Fitri Pada BMT Harapan Ummat Sidoarjo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • signifikan terhadap minat nasabah memilih produk <i>si fitri</i> pada BMT harapan ummat Sidoarjo. Secara simultan biaya administrasi, Bonus Lebaran, dan Layanan Jemput Bola berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah memilih produk <i>si fitri</i> pada BMT harapan ummat Sidoarjo
4	Alwi, Sarina (2017) <i>“Motivasi Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Produk berpengaruh signifikan terhadap motivasi nasabah pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone. Lokasi, Promosi, Reputasi, Program Gadai, positif, Sumber daya manusia secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap motivasi nasabah pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.
5	Amah, Nik (2017) <i>“Determinan Minat Nasabah Pengguna Jasa Rahn dan Ijarah pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Madiun”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial prinsip syariah, <i>ujrah</i>, dan pelayanan mempengaruhi minat nasabah pengguna jasa <i>Rahn</i> dan <i>Ijarah</i> pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Madiun. • Penerapan prinsip syariah, <i>ujrah</i>,

Lanjutan Tabel 2.1

		dan pelayanan secara simultan mempengaruhi minat nasabah pengguna jasa <i>Rahn</i> dan <i>Ijarah</i> pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Madiun.
6	Ahmad dan Bambang Setiyo Pambudi (2014) <i>“Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Keamanan, dan Ketersediaan Fitur Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Pada Program Layanan Internet Banking BRI)”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial persepsi manfaat, keamanan, dan ketersediaan fitur berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang nasabah bank dalam menggunakan internet banking (studi pada program layanan internet banking BRI). • Persepsi kemudahan secara signifikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat ulang nasabah bank dalam menggunakan internet banking (studi pada program layanan internet banking BRI). • Secara simultan persepsi manfaat, persepsi kemudahan, keamanan, dan ketersediaan fitur berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang nasabah bank dalam menggunakan internet banking (studi pada program layanan internet banking BRI).


Sumber: Data Diolah (2020)

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki empat variabel yang terdiri dari biaya administrasi, biaya ujarah dan keamanan sebagai variabel independen, dan minat nasabah sebagai variabel dependen. Dimana variabel biaya administrasi, biaya ujarah dan keamanan diasumsikan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk gadaai emas.

Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat disusun kerangka konsep penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah (2020)

2.9 Pengembangan Hipotesis

Pada dasarnya, hipotesis tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya diperlukan adanya pengembangan hipotesis dengan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir, maka hipotesis yang di rumuskan adalah biaya administrasi, biaya ujarah dan keamanan berpengaruh terhadap terhadap minat nasabah

dalam menggunakan produk gadai emas pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andini (2018: 95) memberikan hasil bahwa biaya administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan minat nasabah dalam memilih produk *si Fitri* pada lembaga keuangan syariah. Penelitian di atas berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Seftiani (2018: 88) menunjukkan bahwa biaya-biaya tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah. Biaya-biaya yang dimaksud disini adalah biaya administrasi dibayar dimuka dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Oleh karena itu peneliti menetapkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Biaya administrasi berpengaruh terhadap peningkatan minat nasabah dalam menggunakan produk gadai emas pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh.

Hipotesis 2

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Angraini (2018: 81) memberikan hasil bahwa variabel biaya penitipan (*ujrah*) tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah gadai emas di pegadaian syariah Way Halim Bandar Lampung, namun penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amah (2017: 141). Dalam penelitiannya

memberikan hasil bahwa *ujrah* mempengaruhi minat nasabah pengguna jasa *rahn* dan *ijarah* pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Madiun. Oleh karena itu peneliti menetapkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Biaya *ujrah* berpengaruh terhadap peningkatan minat nasabah dalam menggunakan produk gadai emas pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh.

Hipotesis 3

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad dan Pambudi (2014: 8), dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa keamanan berpengaruh terhadap minat nasabah. Hasil ini menandakan bahwa keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produk lembaga keuangan. Oleh karena itu peneliti menetapkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃: Keamanan berpengaruh terhadap peningkatan minat nasabah dalam menggunakan produk gadai emas pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh.

Hipotesis 4

H₄: Biaya administrasi, biaya *ujrah* dan keamanan secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan minat nasabah dalam menggunakan produk gadai emas pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian untuk menggambarkan suatu kondisi atau peristiwa secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki dengan menggunakan perhitungan statistik (Arikunto, 2013: 27).

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan arah penelitian bersifat deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap variabel biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh (Rukajat, 2018: 25).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sub judul lokasi dan waktu penelitian ini penulis cantumkan untuk memudahkan pembaca mengetahui letak strategis tempat yang menjadi objek penelitian dan waktu penulis melakukan penelitian. Untuk tempat penelitian penulis akan melakukan penelitian ini di PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jl. MR. Mohd. Hasan No. 89 Batoh, Banda Aceh,

Provinsi Aceh. Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan objek yang akan diteliti untuk menemukan data dan memperoleh kebenaran terhadap masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2014: 61), mengatakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah pembiayaan gadai emas pada PT. Bank Aceh yang berjumlah 96.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling* atau *sampling jenuh*, yaitu teknik penentuan sampel yang menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Hal ini dilakukan ketika jumlah populasi yang relative kecil, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2014: 68). Sedangkan yang menjadi syarat bagi sampel pada penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi nasabah produk gadai emas pada Bank Aceh Cabang

Banda Aceh. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah anggota populasi, yaitu sebanyak 96 orang.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dimana data tersebut diperoleh (Arikunto, 2013: 107). Adapun data yang diperoleh adalah melalui data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama (Bungin, 2017: 132). Dalam hal ini sumber utama adalah nasabah pembiayaan gadai emas pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Data primer ini meliputi angket yang disebarakan kepada seluruh responden. Untuk lebih lengkapnya akan peneliti paparkan secara lengkap dalam bab ke empat yang berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penyebaran angket kepada seluruh sampel yang telah ditentukan.

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu dengan siapa variabel akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2014: 142).

Dalam membuat suatu angket maka peneliti harus mengetahui bentuk umum dari sebuah angket, dimana pada bentuk umum tersebut terdapat tiga bagian, *pertama* bagian pendahuluan, *kedua* bagian identitas, *ketiga* adalah bagian isi angket. Dari bagian isi inilah selanjutnya angket akan dibedakan menjadi beberapa bentuk, sebagaimana disebutkan oleh Bungin (2017: 133-135), yaitu:

- a. Angket langsung tertutup, adalah angket yang alternatif jawaban yang harus dijawab oleh responden telah tertera dalam angket tersebut.
- b. Angket langsung terbuka, adalah angket yang tidak mempunyai alternatif jawaban dari peneliti.
- c. Angket tak langsung tertutup, yaitu angket yang hampir sama dengan angket langsung tertutup, hanya saja angket ini memberikan kebebasan untuk memilih alternatif jawaban yang telah disiapkan lebih dari satu.
- d. Angket tak langsung terbuka. Angket ini mempunyai ciri yang sama dengan langsung terbuka, serta disediakan kemungkinan atau alternatif jawaban.

Adapun jenis angket yang digunakan pada penelitian ini adalah angket langsung tertutup yang biasanya berisi pernyataan yang disertai pilihan *checklist* jawaban. Angket tersebut diberikan nasabah pembiayaan gadai emas untuk memperoleh data primer mengenai penilaian pengaruh pengaruh biaya administrasi, biaya ujah, dan keamanan terhadap minat masyarakat dalam memilih

produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh yang kemudian dianalisa dengan menggunakan pedoman Skala *likert*.

3.6 Slaka Pengukuran

Untuk membantu dan mempermudah proses dalam menganalisis data, maka penelitian ini menggunakan teknik penentuan skor terhadap angket yang disebarakan kepada responden, yaitu dengan menggunakan skala model *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur respon subjek ke dalam lima kategori sikap, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Tabel 3.1
Instrumen Skala *Likert*

Keterangan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2014: 133)

3.7 Validitas dan Reliabilitas

Kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Maka uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui hal tersebut. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner diperlukan untuk memastikan bahwa angket tersebut valid dan dapat diandalkan untuk penelitian selanjutnya.

1. Validitas

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek peneliti dengan data yang tepat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian (Suryabrata, 2013: 118). Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Validitas tersebut menunjukkan ketepatan dan kesesuaian alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel. Alat ukur dapat dikatakan valid jika benar-benar sesuai dan menjawab secara cermat tentang variabel yang akan diukur. Validitas juga menunjukkan sejauh mana ketepatan pernyataan dengan apa yang dinyatakan sesuai dengan koefisien validitas.

2. Reliabilitas

Reliabilitas suatu data dapat dinyatakan reliabel apabila data atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama (Suryabrata, 2013: 118). Untuk mengetahui tingkat reliabilitas, pengujian reliabilitas menggunakan besarnya nilai *Cronbach's Alpha*. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih kecil dari 0,60 dikategorikan reliabilitasnya kurang baik, dan jika dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

3.8 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitan ini, yaitu pengaruh bebas biaya administrasi, biaya ujarah murah, keamanan, dan minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas sebagai variabel independen. Berikut penulis sajikan beberapa variabel yang dimaksud beserta dengan hubungan antar variabel, indikator, instrument dan data.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Instrument
Biaya Administrasi (X1)	1. Biaya Rill	Biaya administrasi yang digratiskan memberi keringanan kepada nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh
		Biaya administrasi yang digratiskan memberi kenyamanan kepada nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh
		Biaya administrasi yang digratiskan tidak menghilangkan kepercayaan nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh
	2. Prosentase	Nasabah tetap mendapatkan pelayanan terbaik walaupun biaya administrasi digratiskan di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh
		Administrasi pembiayaan gadai emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh tetap memudahkan nasabah walaupun biaya administrasi digratiskan.
Biaya Ujrah (X2)	1. Nilai Taksiran	Nasabah memilih gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh karena biaya penitipan (ujrah) yang dikenakan relatif murah dan terjangkau
		Biaya penitipan (ujrah) yang dikenakan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh sesuai dengan nilai taksiran emas
	2. Keseuaian Hukum Syariah	Biaya penitipan (ujrah) yang ditetapkan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh sesuai dengan akad di awal perjanjian

Biaya Ujrah (X2)	2. Keseuaian Hukum Syariah	Pemberlakuan biaya penitipan (ujrah) di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh sesuai dengan syariah Islam
	3. Kemudahan	Biaya penitipan (ujrah) yang ditetapkan tidak memberatkan nasabah dalam menggunakan jasa gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh
Keamanan (X3)	1. Lingkungan Bank	Adanya jaminan dari Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh bahwa emas yang dijadikan barang gadaian tetap aman
		Kerahasiaan data pribadi nasabah terjamin dalam transaksi pembiayaan gadai emas Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh
	2. Tempat Penyimpanan	Nasabah meyakini Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh mampu menjaga emas yang digadaikan
		Saat bertransaksi pembiayaan gadai emas nasabah merasa nyaman tanpa perlu memikirkan resiko kehilangan
		Dengan adanya jaminan keamanan membuat hubungan nasabah dengan bank semakin baik
Minat Nasabah (Y)	1. Faktor Internal	Saya suka bertransaksi pembiayaan gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh
		Nasabah merasa puas dengan nominal ujarah yang ditetapkan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh
		Kesigapan pegawai di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dalam menangani masalah gadai emas telah memenuhi harapan nasabah
	2. Faktor Eksternal	Nasabah akan mengatakan hal yang positif tentang produk gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh
		Nasabah merekomendasikan dan mendorong orang lain untuk menggunakan produk gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh
		Menjadikan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh sebagai pilihan pertama bila ingin menggunakan jasa gadai emas

Sumber: Data Diolah (2020)

3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode regresi linear berganda. Regresi linear dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Adapun formula untuk menghitung persamaan *Analisis Regresi Berganda* sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014:275), yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.
- a = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan).
- b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.
- X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.
- e = *error term*

3.10 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas

pertanyaan penelitian (Martono, 2012: 63). Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 Secara Simultan Terhadap Variabel Y

H_a = Biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan secara simultan mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh.

H_0 = Biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan secara simultan tidak mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh.

2. Pengaruh X_1 Terhadap Variabel Y

H_a = Biaya administrasi mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh.

H_0 = Biaya administrasi tidak mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh.

3. Pengaruh X_2 Terhadap Variabel Y

H_a = Biaya *ujrah* mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh.

H_0 = Biaya *ujrah* tidak mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh.

4. Pengaruh X_3 Terhadap Variabel Y

H_a = Keamanan mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh.

H_0 = Keamanan tidak mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh.

3.10.1 Uji F – test

Untuk pembuktian hipotesis secara simultan, penulis akan melakukan *Uji F-test*, dengan ketentuan “jika harga F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} baik untuk kesalahan 1% (6,96) atau 5 % (3,96), maka hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak”. Adapun formula untuk menghitung *Uji F-test*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014: 257), yaitu:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/(K-1)}{1-R^2/(n-K)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien Korelasi

K = Jumlah Variabel (*Numerator/df*)

n = Jumlah Sampel

3.10.2 Uji T – test

Untuk menguji hipotesis secara parsial, penulis akan melakukan *Uji T-test*, dengan ketentuan “jika harga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} baik untuk kesalahan 1 % (2,66) maupun 5 % (2,00), maka hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak”. Adapun formula untuk menghitung *Uji T-test* sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014: 230), yaitu:

$$Uji T = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}}$$

Keterangan:

r = Korelasi

n = Ukuran Sampel

3.10.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali dalam Sujarweni (2015: 228), koefisien determinasi, yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R^2) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

3.11 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa uji asumsi klasik yang akan digunakan, di antaranya yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu pengujian untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Karena pada dasarnya, model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Terdapat beberapa cara untuk menguji normalitas data, salah satunya melalui pengujian *Kolmogorov-Smirnov* dengan ketentuan jika nilai sig (2-tailed) > 5%, maka data berdistribusi normal (Hidayat 2013: 3). Dalam penelitian ini,

penulis akan melakukan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan bantuan program SPSS.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Salah satu cara untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji *Glejser*, dengan ketentuan “apabila nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala *Heteroskedastisitas*” (Hidayat 2013: 4). Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengujian *Glejser* dengan menggunakan bantuan program SPSS.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Cabang Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Cabang Banda Aceh

Bank Aceh Cabang Banda Aceh merupakan satu dari 26 unit Kantor Cabang Bank Aceh yang tersebar di seluruh Aceh dan Sumatera Utara. Bank syariah milik pemerintah daerah ini pada awalnya merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Aceh yang pada saat itu belum dikonversikan menjadi Bank Aceh.

Semenjak masih berstatus UUS Bank Aceh cabang Banda Aceh ini beralamat di jalan T. Hasan Dek, No. 42-44, Desa Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang pada saat ini telah direlokasikan ke Jalan MR. Mohd. Hasan No. 89 Batoh, Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Pendirian UUS oleh bank Aceh tersebut pada awalnya dilandaskan pada izin dari Bank Indonesia No.6/7/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Pendirian unit usaha syariah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan pola syariah.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha

dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh (Bank Aceh, 2019: 21-23).

Semenjak dikonversikannya Bank Aceh pada tahun 2016, maka sejak saat itu pula lah Bank Aceh Cabang Banda Aceh mulai berdiri kokoh sebagai bank syariah yang tidak tidak dibayangkan-bayangi lagi oleh statusnya sebagai UUS dari Bank Aceh konvensional.

Bank Aceh cabang Banda Aceh sampai dengan Agustus 2020 mempunyai 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang berada di bawah tanggung jawabnya, ketiga KPC tersebut ialah KCP UIN Darussalam yang beralamat di Gedung Registrasi UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. KPC Diponogoro yang beralamat di Jl. Diponogoro No. 40, Banda Aceh, serta yang terakhir KCP Beurawe yang beralmat di Jl. T. Hasan Dek No. 42-44 Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam Corporate plan PT. Bank Aceh Tahun 2018-2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya (Bank Aceh, 2019: 25).

1. Visi

Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam pelayanan di Indonesia

2. Misi

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
- b. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi.
- c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.

- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi professional perbankan syariah di Aceh.

4.1.3 Produk Gadai Emas Bank Aceh Cabang Banda Aceh

Produk gadai emas (*rahn*) merupakan salah satu dari dua produk layanan jasa yang terdapat pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh dan satu produk lainnya adalah bank garansi. Selain produk layanan jasa, pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh juga terdapat produk pendanaan yang dimana di dalamnya terdapat 9 produk yang ditawarkan, yaitu giro bank Aceh, deposito mudharabah, tabungan seulanga iB, tabungan aneka guna iB, tabungan simpeda iB, tabunganKu iB, tabungan sahara iB, dan yang terakhir tabungan pension iB. Selain itu Bank Aceh Cabang Banda Aceh juga menawarkan produk pembiayaan, yang mana di dalamnya terdapat produk pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah, pembiayaan pension, dan juga pembiayaan mikro Bank Aceh.

4.1.3.1 Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan salah satu indikator yang patut untuk dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk gadai emas yang ditawarkannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti dari Bank Aceh Cabang Banda Aceh yang bahwa di serluruh kantor cabang maupun KCP Bank Aceh yang menyediakan produk gadai emas kesemuanya membebaskan biaya administrasinya ataupun

dapat disebut gratis biaya administrasi dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah yang ingin bertransaksi pada produk gadai emas. Sehingga tidak ada perbedaaan dalam pemberlakuan biaya administrasi pada produk gadai emas dimana pun Bank Aceh itu berada.

Namun pun demikian, kendati digratiskannya biaya administrasi pada produk gadai emas, Bank Aceh Cabang Banda Aceh tetap mengutamakan pelayanan yang maksimal kepada nasabahnya, diantara pelayanan maksimal yang diberikan oleh bank tersebut adalah memberikan kenyamanan kepada nasabah selama melakukan transaksi gadai emas. Bank Aceh Cabang Banda Aceh juga tetap memberikan kemudahan yang semudah-mudahnya kepada nasabah dalam melakukan transaksi gadai emas sehingga kepercayaan nasabah terhadap bank tetap terjaga, dan juga melayani dengan sepenuh hati agar nasabah merasa telah diberikan layanan terbaik oleh petugas bank selama melakukan transaksi.

4.1.3.2 Biaya Ujrah

Biaya *ujrah* merupakan hal yang tidak mungkin untuk dipisahkan lagi dengan produk gadai emas karena disinilah bank akan memperoleh pendapatan utama dari produk ini, sehingga biaya *ujrah* menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan yang sangat diprioritaskan dalam menarik minat masyarakat dalam mengambil produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Bank Aceh Cabang Banda Aceh, biaya *ujrah* yang berlaku saat ini untuk

produk gadai emas sangatlah kompetitif dan dirasa murah jika dibandingkan dengan beberapa lembaga gadai lainnya, beban biaya *ujrah* yang diberikan kepada nasabah hanya sebesar Rp4.500 per gram perbulannya. Jumlah tersebut dirasa tidak akan membebankan nasabah yang bertransaksi pada produk gadai emas tersebut.

Namun pun demikian, biaya *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah tersebut telah sesuai dengan nilai taksiran emas yang ada dan juga telah sesuai dengan akad perjanjian menurut prinsip syariah, sehingga nasabah tidak perlu memikirkan akan adanya inkonsistensi dari Bank Aceh Cabang Banda Aceh dalam menetapkan biaya *ujrah*.

4.1.3.3 Keamanan

Keamanan adalah indikator yang sangat kuat dalam menarik minat nasabah dalam menggunakan produk gadai emas, tidak hanya di gadai emas keamanan juga menjadi indikator-indikator kunci dalam beberapa produk lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari Bank Aceh Cabang Banda Aceh yang bahwa bank telah memberikan jaminan yang sangat baik kepada nasabah dalam hal keamanan pada transaksi gadai emas ini, dimana bank nantinya akan menempatkan emas yang menjadi objek gadai di tempat yang telah ditentukan dan pastinya sangat aman, tempat tersebut disebut *save deposit box*. Semua emas nasabah yang bertransaksi pada produk gadai emas akan disimpan ditempat tersebut dengan perawatan yang baik dan jaminan kemanann yang tinggi.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan produk gadai emas pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh terletak di Jl. MR. Mohd. Hasan No. 89 Batoh, Banda Aceh. Responden dalam penelitian ini berjumlah 96 orang yang mengambil produk gadai emas di lembaga tersebut dan mengerti akan hal tersebut. Terdapat enam karakteristik responden dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lama menjadi nasabah, jumlah transaksi gadai emas, persepsi tentang transaksi gadai emas Bank Aceh.

1. Identifikasi Responden Berdasarkan Umur

Identifikasi responden berdasarkan umur yang telah diisi pada kuesioner penelitian dan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Identifikasi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase (%)
21-30 tahun	7	7,3%
31-40 tahun	27	28,1%
41-50 tahun	44	45,8%
51-Seterusnya	18	18,8%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas umur responden yang mengisi kuesioner ini adalah lebih dari 41 tahun, yaitu sebesar 45,8% atau 44 orang. Kemudian disusul 31-40 tahun sebesar 28,1% atau 27 orang, dan yang di atas 50 tahun sebesar 18,8% atau 18 orang.

2. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identifikasi responden berdasarkan jenis kelamin yang telah diisi pada kuesioner penelitian dan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	68	70,8%
Perempuan	28	29,2%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner ini adalah laki-laki, yaitu sebesar 70,8% atau 68 orang kemudian disusul perempuan sebesar 28,2% atau 28 orang.

3. Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Identifikasi responden berdasarkan pendidikan yang telah diisi pada kuesioner penelitian dan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA	14	14,6%
Diploma	15	15,6%
Sarjana	55	57,3%
Magister	12	12,5%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner ini adalah responden yang tingkat pendidikan terakhirnya sampai sarjana, yaitu sebesar 57,3%

atau 55 orang kemudian disusul oleh diploma sebesar 15,6% atau 15 orang. Selanjutnya diisi oleh jenjang pendidikan SMA, yaitu sebesar 14,6% atau sebanyak 14 orang, dan responden yang jenjang pendidikan terakhirnya magister sebesar 12,5% atau sebanyak 12 orang.

4. Identifikasi Responden Berdasarkan Lama Jadi Nasabah

Identifikasi responden berdasarkan lama jadi nasabah yang telah diisi pada kuesioner penelitian dan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Identifikasi Responden Berdasarkan Lama Jadi Nasabah

Lama Jadi Nasabah	Jumlah	Persentase (%)
1-5 tahun	30	31,3%
6-10 tahun	34	35,4%
11-15 tahun	20	20,8%
15 tahun - Seterusnya	12	12,5%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas lama menjadi nasabah Bank Aceh responden yang mengisi kuesioner ini adalah 6-10 tahun, yaitu sebesar 35,4% atau 34 orang. Kemudian disusul oleh 1-1 tahun sebesar 31,4% atau 30 orang, dan yang 11-15 tahun sebesar 20,8% atau sebanyak 29 orang, serta yang terakhir 15 tahun sampai seterusnya, yaitu sebesar 12,5% atau 12 orang.

5. Identifikasi Responden Berdasarkan Jumlah Transaksi

Identifikasi responden berdasarkan jumlah transaksi gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh yang telah diisi pada kuesioner penelitian dan dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Identifikasi Responden Berdasarkan Jumlah Transaksi

Jumlah Transaksi	Jumlah	Persentase (%)
1 Kali	31	32,3%
2 Kali	24	25%
3 Kali	27	28,1%
4 Kali - Seterusnya	14	14,6%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas jumlah berapa kali melakukan transaksi gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh responden yang mengisi kuesioner ini adalah 1 kali, yaitu sebesar 32,3% atau 31 orang. Kemudian disusul oleh 3 kali sebesar 28,4% atau 27 orang, dan yang 2 kali sebesar 25% atau sebanyak 24 orang, serta yang terakhir 4 kali sampai seterusnya, yaitu sebesar 14,6% atau 14 orang.

6. Identifikasi Responden Berdasarkan Persepsi

Identifikasi responden berdasarkan persepsi tentang gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh yang telah diisi pada kuesioner penelitian dan dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Identifikasi Responden Berdasarkan Persepsi

Persepsi	Jumlah	Persentase (%)
Memuaskan	89	92,7%
Tidak Memuaskan	7	7,3%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas responden mengakui puas terhadap transaksi gadai emasn yang dilakukan di Bank Aceh Cabang Banda Aceh responden yang mengisi kuesioner ini memilih pilihan puas adalah 89 orang atau 92,7%, sedangkan yang memilih tidak memuaskan hanya 7 orang saja atau 7,3%.

4.2.2 Pengujian Instrument

4.2.2.1 Uji Validitas Dan Reliabilitas

Uji validitas dan uji reliabilitas merupakan uji instrumen yang diperoleh dari indikator pada setiap variabel agar dapat diketahui tingkat kevalidan dan kehandalan suatu variabel tersebut. Sebelum dilakukan analisis regresi dan uji hipotesis maka dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan uji reliabilitas terhadap setiap pertanyaan yang digunakan dengan bantuan aplikasi *Stastitical Package for Social Science* (SPSS).

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan pada setiap pertanyaan yang digunakan dan menguji sejauh mana kebenaran serta ketepatan suatu variabel tersebut sebagai alat ukur. Dikatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel dengan nilai r tabel

pada df N-2 dan taraf signifikansi 5% atau 0,05 adalah 0,2006. Jika r hitung $<$ r tabel maka butir pertanyaan tersebut harus dibuang dan tidak dapat digunakan di dalam penelitian. Hasil dari uji validitas setiap variabel pertanyaan dapat dilihat di Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Hasil Validitas Variabel Biaya Administrasi

	R hitung <i>(Corrected Item-Total Correlation)</i>	R tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,667	0,2006	Valid
Pertanyaan 2	0,568	0,2006	Valid
Pertanyaan 3	0,768	0,2006	Valid
Pertanyaan 4	0,761	0,2006	Valid
Pertanyaan 5	0,452	0,2006	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (*corrected item-total correlation*) yang telah dibagikan kepada 96 responden lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan $n = 96$ yaitu 0,2006. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel biaya administrasi valid dan dapat digunakan serta layak mendefinisikan variabel tersebut.

Tabel 4.8
Hasil Validitas Variabel Biaya Ujrah

	R hitung <i>(Corrected Item-Total Correlation)</i>	R tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,701	0,2006	Valid
Pertanyaan 2	0,676	0,2006	Valid
Pertanyaan 3	0,626	0,2006	Valid
Pertanyaan 4	0,570	0,2006	Valid
Pertanyaan 5	0,640	0,2006	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (*corrected item-total correlation*) yang telah dibagikan kepada 96 responden lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan $n = 96$ yaitu 0,2006. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel biaya *ujrah* valid dan dapat digunakan serta layak mendefinisikan variabel tersebut.

Tabel 4.9
Hasil Validitas Variabel Keamanan

	R hitung <i>(Corrected Item-Total Correlation)</i>	R tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,733	0,2006	Valid
Pertanyaan 2	0,629	0,2006	Valid
Pertanyaan 3	0,769	0,2006	Valid
Pertanyaan 4	0,811	0,2006	Valid
Pertanyaan 5	0,759	0,2006	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (*corrected item-total correlation*) yang telah dibagikan kepada 96 responden lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan $n = 96$ yaitu 0,2006. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel keamanan valid dan dapat digunakan serta layak mendefinisikan variabel tersebut.

Tabel 4.10
Hasil Validitas Variabel Minat Masyarakat

	R hitung <i>(Corrected Item-Total Correlation)</i>	R tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,734	0,2006	Valid
Pertanyaan 2	0,735	0,2006	Valid
Pertanyaan 3	0,792	0,2006	Valid
Pertanyaan 4	0,715	0,2006	Valid

Pertanyaan 5	0,739	0,2006	Valid
Pertanyaan 6	0,256	0,2006	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (*corrected item-total correlation*) yang telah dibagikan kepada 96 responden lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan $n = 96$ yaitu 0,2006. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel minat masyarakat valid dan dapat digunakan serta layak mendefinisikan variabel tersebut.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan yang valid. Uji ini dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner memiliki reliabilitas yang baik dan terpercaya. Kuesioner dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, seperti pada Tabel 4.11

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N	Keterangan
Biaya Administrasi	0,753	6	Reliabel
Biaya Ujrah	0,755	6	Reliabel
Keamanan	0,789	6	Reliabel
Minat Nasabah	0,760	7	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pada Tabel 4.11 tersebut dapat dilihat bahwa kedua variabel bersifat reliabel atau dapat dipercaya karena masing-masing variabel mempunyai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60.

4.2.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji normal atau tidaknya data. Penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Maka apabila hasil *Asymp.Sig.(2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka variabel berdistribusi normal sedangkan apabila kurang dari 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal, seperti pada Tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.98208524
Most Extreme Differences	Absolute	.046
	Positive	.038
	Negative	-.046
Test Statistic		.046
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.12 tersebut diketahui hasil *Asymp.Sig.(2-tailed)* bernilai 0,200 yang dimana lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel berdistribusi normal dengan jumlah data sebanyak 96 responden.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui dan menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari

residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Salah satu cara menguji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji *Glejser*, dengan ketentuan “apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka tidak terjadi gejala *Heteroskedastisitas*”, seperti pada Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13
Hasil Heteroskedastisitas Dengan Uji *Glejser*
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.369	1.403		1.689	.095
X1	.025	.057	.050	.441	.660
X2	-.046	.058	-.088	-.787	.433
X3	-.019	.046	-.046	-.404	.687

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.13 tersebut diketahui hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* hasil signifikansi dari variable bebas atau variabel biaya administrasi sebesar 0,660 dan variabel biaya *ujrah* berada pada angka 0,433 serta variabel keamanan sebesar 0,687, maka dapat diketahui bahwa nilai tersebut berada di atas dari nilai standar signifikansi, yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi dan dapat dilanjutkan.

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuesioner yang dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS. Adapun hasil dari uji analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.348	2.317		2.740	.007
X1	.076	.094	.067	.805	.423
X2	.369	.096	.316	3.851	.000
X3	.453	.076	.490	5.955	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.14. maka model persamaan regresi adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 6.348 + 0,076X_1 + 0,369X_2 + 0,453X_3$$

1. Nilai konstanta sebesar 6,348 menunjukkan bahwa jika variabel biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan bernilai 0,000 maka berbanding lurus dengan variabel Minat Nasabah yaitu 6,348.

2. Nilai koefisien variabel biaya administrasi sebesar 0,076 menunjukkan bahwa variabel biaya administrasi tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh, atau dengan kata lain jika ditingkatkan biaya administrasi senilai satu maka akan meningkatkan minat masyarakat sebesar 0,076.
3. Nilai koefisien variabel biaya *ujrah* sebesar 0,369 menunjukkan bahwa variabel biaya *ujrah* berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh, atau dengan kata lain jika ditingkatkan biaya *ujrah* senilai satu maka akan meningkatkan minat masyarakat sebesar 0,369.
4. Nilai koefisien variabel keamanan sebesar 0,453 menunjukkan bahwa variabel keamanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh, atau dengan kata lain jika ditingkatkan keamanan senilai satu maka akan meningkatkan minat masyarakat sebesar 0,453.

4.2.3.1 Uji Anova (Uji-F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	335.267	3	111.756	27.548	.000 ^b
Residual	373.223	92	4.057		
Total	708.490	95			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.15 hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh nilai F hitung sebesar 27,548 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Karena nilai F hitung nilainya 27,548, yang berarti lebih besar dari nilai F tabel (2,70) maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yang meliputi biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadaai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh.

4.2.3.2 Uji Parsial (Uji-T)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apabila nilai signifikan (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka suatu variabel dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel yang lain. Nilai t tabel dengan alpha 5% dan jumlah sampel (n) dikurangi (k) jumlah variabel yang digunakan maka diperoleh t tabel sebesar 1,986, seperti pada Tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.16
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.348	2.317		2.740	.007
X1	.076	.094	.067	.805	.423
X2	.369	.096	.316	3.851	.000
X3	.453	.076	.490	5.955	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa biaya administrasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan taraf signifikansinya sebesar 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,805 lebih kecil dari nilai t tabel 1,986 dengan nilai sigifikansi 0,423 > 0,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa biaya administrasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh sehingga hipotesis pada variabel ini ditolak.

Variabel biaya *ujrah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 3,851 lebih besar dari nilai t tabel 1,986 dengan nilai sigifikansi 0,000 < 0,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa biaya *ujrah* berpengaruh secara signifikan

terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh sehingga hipotesis pada variabel ini diterima.

Variabel keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,955 lebih besar dari nilai t tabel 1,986 dengan nilai sigifikansi $0,00 < 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa keamanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh sehingga hipotesis pada variabel ini juga diterima.

4.2.3.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat di dalam penelitian ini menghitung seberapa besar pengaruh biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut.

Tabel 4.17
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.688 ^a	.473	.456	2.014

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.17 didapati hasil perhitungan uji koefisien determinasi dari *Model Summary*. Nilai R Square sebesar 0,473 pada tabel menunjukkan sebesar 47,3% biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh dan 52,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti variabel nilai taksiran, pelayanan, Produk, prinsip syariah, persepsi manfaat, dan ketersediaan fitur. Nilai R sebesar 0,688 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan dengan minat masyarakat.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Biaya Administrasi, Biaya *Ujrah*, dan Keamanan terhadap Minat Masyarakat

Berdasarkan hasil olahan statistik terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara kemudahan administrasi dan margin pembiayaan terhadap minat nasabah. Hal ini dibuktikan dari uji F, yaitu F hitung $>$ F Tabel ($27,548 > 2,70$) seperti pada tabel 4.15 di atas. Nilai ini menjelaskan bahwa biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan yang ditetapkan oleh Bank Aceh Cabang Banda Aceh sudah cukup baik dan memiliki pengaruh yang cukup tinggi untuk menjelaskan minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel independen dengan variabel lainnya cukup tinggi. Karena secara simultan variabel

independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 47,3% dan variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan. Angka ini menjelaskan bahwa minat masyarakat dapat dijelaskan oleh biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan. Sedangkan sisanya 52,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan.

Jika ketiga variabel independen ini dijalankan oleh Bank Aceh Cabang Banda Aceh maka minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas akan terus meningkat dan berdampak baik bagi perusahaan. Hal ini juga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dengan adanya nasabah yang akan lebih tertarik serta berminat menggunakan produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa nasabah telah merasakan dampak dari perusahaan yang menerapkan biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan.

Hal ini juga dibuktikan mengenai minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh dari biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan yang diterapkan berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner yang telah disebarkan. Jawaban mereka menunjukkan bahwa biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan sangat didominasi dengan kriteria setuju dan sangat setuju. Oleh karena itu, sejalan dengan nilai yang positif dari biaya administrasi dan nilai yang cukup tinggi dari biaya *ujrah*, dan keamanan terhadap minat masyarakat

dalam menggunakan produk gadai emas pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh.

4.3.2 Pengaruh Biaya Administrasi terhadap Minat Masyarakat

Berdasarkan hasil olahan statistik menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh secara parsial antara variabel biaya administrasi terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Hal tersebut dapat diperlihatkan dengan $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0,805 < 1,986$) dan tingkat signifikan sebesar $0,423 > 0,05$. Oleh karena itu, tidak berpengaruh yang ditimbulkan, artinya walaupun Bank Aceh Cabang Banda Aceh menggratiskan biaya serta mudahnya administrasi pada produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh tidak mempengaruhi dalam peningkatan minat masyarakat walaupun hasil olahannya tidak menunjukkan angka negatif, namun tetap saja biaya administrasi tidak berpengaruh secara parsial dalam peningkatan minatnya nasabah, karena pada dasarnya administrasi adalah proses awal dalam prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi sehingga perlu untuk terus adanya peningkatan.

Dilihat dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, Bank Aceh Cabang Banda Aceh sudah memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabah dalam administrasi khususnya dengan digratiskan biaya administrasinya, juga dari dari pelayanan yang tetap maksimal diberikan kepada nasabah walupun biaya administrasinya telah digratiskan, sehingga masyarakat merasa

diringankan dengan kemudahan digratiskan biaya administrasi pada produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Nasabah juga mengakui bahwa walaupun biaya administrasinya telah digratiskan nasabah tetap membrikan kepercayaan kepada lembaga gadai ketika menggunakan produk gadai emas.

Maka, hasil pengujian hipotesis yang pertama ini sejalan dengan hasil pengujian penelitian terdahulu yang juga mendukung tidak adanya pengaruh secara parsial terhadap minat masyarakat. Penelitian terdahulu tersebut dilakukan oleh Ayu Seftiani (2018) yang menyebutkan bahwa biaya-biaya secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah (*Studi Pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan*). Biaya-biaya yang dimaksud disini termasuk biaya administrasi.

4.3.3 Pengaruh Biaya *Ujrah* terhadap Minat Masyarakat

Berdasarkan hasil olahan statistik menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara signifikan antara variabel biaya *ujrah* terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Hal tersebut dapat diperlihatkan dengan t -hitung $3,851 > 1,986$ t -tabel dan tingkat signifikan sebesar $0,00 < 0,05$. Oleh karena itu, pengaruh yang ditimbulkan bersifat positif dan signifikan, artinya ketika semakin kompetitif atau rendahnya biaya *ujrah* yang ditawarkan Bank Aceh Cabang Banda Aceh pada produk gadai emas akan semakin meningkatkan minat masyarakat

yang cukup signifikan sehingga harus terus ditingkatkan dan terus dikembangkan kompetensi biaya *ujrah*.

Dilihat dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, Bank Aceh Cabang Banda Aceh sudah menetapkan biaya *ujrah* yang sangat murah dan kompetitif selama ini dan secara mayoritas disebut tidak membebankan nasabah juga memberikan kenyamanan tersendiri bagi nasabah. Pada dasarnya biaya *ujrah* ini ditetapkan atas beberapa pertimbangan yang diperuntukkan untuk memperoleh pendapatan perusahaan. Biaya *ujrah* yang merupakan salah satu bagian terpenting dari produk gadai emas sehingga patutnya untuk lebih sering untuk ditingkatkan perhatiannya.

Maka, hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan hasil pengujian penelitian terdahulu yang juga mendukung adanya pengaruh yang tidak signifikan terhadap minat masyarakat. Penelitian terdahulu tersebut dilakukan oleh Nik Amah (2017) yang menyebutkan bahwa secara parsial *ujrah* mempengaruhi minat nasabah pengguna jasa *Rahn* dan *Ijarah* pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Madiun.

4.3.4 Pengaruh keamanan terhadap minat masyarakat

Berdasarkan hasil olahan statistik menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara signifikan antara variabel keamanan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Hal tersebut dapat diperlihatkan dengan t -hitung $5,955 > 1,986$ t -tabel dan tingkat signifikan sebesar $0,00 < 0,05$. Oleh karena itu, pengaruh yang ditimbulkan bersifat positif

dan signifikan, artinya ketika semakin baik jaminan keamanan yang ditawarkan oleh Bank Aceh Cabang Banda Aceh pada produk gadai emas maka akan semakin meningkatkan minat masyarakat yang cukup signifikan sehingga harus terus ditingkatkan dan terus dikembangkan kompetensi jaminan atas keamanan pada produk gadai emas.

Dilihat dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, Bank Aceh Cabang Banda Aceh sudah memberikan jaminan keamanan yang sangat baik kepada nasabah pada produk gadai emas. Mayoritas nasabah merasakan kenyamanan dan rasa aman dari jaminan yang telah diberikan tanpa harus memikirkan resiko-resiko yang akan timbul kemudian hari, hal ini dikarenakan jaminan yang diberikan sangat baik dan telah diakui oleh nasabah. Keamanan yang merupakan salah satu bagian terpenting dari produk gadai emas sehingga patutnya untuk lebih sering untuk ditingkatkan perhatiannya.

Maka, hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan hasil pengujian penelitian terdahulu yang juga mendukung adanya pengaruh yang tidak signifikan terhadap minat masyarakat. Penelitian terdahulu tersebut dilakukan oleh Ahmad dan Bambang Setiyo Pambudi (2014) yang menyebutkan bahwa secara parsial keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang nasabah bank dalam menggunakan internet banking (*studi pada program layanan internet banking BRI*).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Biaya administrasi, biaya *ujrah* dan keamanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Hal ini dipengaruhi dari variabel independen secara simultan sebesar 47,3%. Sedangkan 53,7% dijelaskan di variabel lainnya.
2. Biaya administrasi secara parsial tidak pengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa keringanan biaya administrasi (bebas) tidak memberi pengaruh terhadap minat, karena nasabah tetap memberikan kepercayaan terhadap produk gadai emas.
3. Biaya *ujrah* secara parsial pengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa biaya *ujrah* menjadi bagian penting dari produk gadai emas. Sehingga menjadi perhatian masyarakat dalam mengambil produk tersebut.

4. Keamanan secara parsial pengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dari jaminan yang diserahkan nasabah memberikan kenyamanan dalam mengambil produk tersebut.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan, keterbatasan waktu, sumber data maupun keterbatasan lainnya. Untuk hasil yang lebih mendalam, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Dalam meningkatkan minat masyarakat, maka Bank Aceh Cabang Banda Aceh lebih memperhatikan pelayanan administrasinya terhadap nasabah. Kemudian perlu tetap menjaga konsistensi biaya *ujrah* evaluasi pada nilai murah dan kompetitif. Jaminan keamanan nasabah dipertahankan dan ditingkatkan, meningkatkan tingkat pengaruh variabel keamanan ini sangat tinggi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel dependen atau meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi minat masyarakat. Karena faktor biaya administrasi, biaya *ujrah* dan keamanan berpengaruh sebesar 47,3%, sehingga masih ada 52,7% faktor lain yang mempengaruhi minat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afghani, Moh. Faqih. dan Emma Yulianti. 2016. *Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Persepsi Risiko, Serta Kesadaran Nasabah terhadap Adopsi e-banking Di Bank BRI Surabaya*. Journal of Bussiness and Banking. Volume 6. Nomor 1. ISSN: 2088-7841. Surabaya: STIE Perbanas Press.

Ahmad. dan Bambang Setiyo Pambudi. 2014. *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Keamanan, dan Ketersediaan Fitur Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Pada Program Layanan Internet Banking BRI)*. Jurnal Studi Manajemen. Vol. 8. No. 1.

Al-Quran dan Terjemahannya

Alwi, Sarina. 2017. *Motivasi Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone*. (Tesis) Jurnal Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.

Andini, Umi Masta. 2018. *Pengaruh Biaya Administrasi, Bonus Lebaran, dan Layanan Jemput Bola Terhadap Minat Nasabah Memilih Produk Si Fitri Pada BMT Harapan Ummat Sidoarjo*. (Skripsi) Jurnal Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.

Angraini, Yulia Dwi. 2018. *Pengaruh Biaya Penitipan (Ujrah) Terhadap Keputusan Nasabah Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung)*. (Skripsi). Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UGM Press.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2018. *Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 9. No. 1 ISSN: 2085-9325. Semarang.
- Arifin, Mohammad Samsul. 2015. *Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-Biaya, dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Emas Tunai Hebat (ETH) di Solusi Tunai Cabang Krian Sidoarjo*. (Skripsi) Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Balgis, Putri Dona. 2017. *Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah*. (Jurnal). *Jurisprudence*. Vol. 7. No. (1): 11-21.
- Bank Aceh Syariah. 2020. *Transformasi Spirit Menata Masa Depan Berkelanjutan*.
- _____. 2019. *Rahn (Gadai Emas)*. Diakses Dari. http://www.bankaceh.co.id/?page_id=555. Diakses Pada Tanggal 28 September 2019.
- Bank Syariah Mandiri. 2015. *Majalah Internal BSM. ETHIC*. Edisi 12 Special Milad. November. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Cetakan. 9. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dewi, Evi Lutfiana. 2017. *Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang*

- Radin Intan*). (Skripsi) Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- DSN-MUI. 2002a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- _____. 2002b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.
- Faizin, Mu'adil. 2020. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Lampung: Pustaka Warga Press.
- Faniyah, Iyah. 2018. *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayat, Anwar. 2013. *Uji Heterodoksitas*. Diakses Dari <https://www.statistikian.com/-2013/01/uji-heteroskedastisitas.html>, Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2018.
- _____. 2013. *Uji Normalitas Pada Regresi Linear Berganda*. Diakses Dari <https://www.statistikian.com/2013/06/normalitas-pada-regresi-linear-berganda.html>, Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2018.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Cetakan. Ke-4. Jakarta: Kencana.
- Martono, Nanang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Skunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Farouk. 2014. *Keamanan Nasional: Pemahaman Tentang Konsep Keamanan*. <https://polmas.wordpress.com/2014/10/10/keamanan-nasional/>. Diakses Pada Tanggal 12 April 2020

- Mujahidin, Ahmad. 2018. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muklis, H. dan Risti Wulandari. n.d. *Pengaruh Produk Jasa Gadai (Rahn) Dengan Akad Qard dan Ijarah Terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk Berbank Di Bank Syariah Mandiri*. (Islaminomic Jurnal) Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.
- Muslimin, A. Ambariyani. Roro. N.d. *Analisis Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro*. Jurnal Institut Agama Islam Maarif (IAIM NU). Lampung.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muthmainah, Sity. 2018. *Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*. (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Purnomo, R. Serfianto D. Cita Yustisia Serfiyani, dan Iswi Hariyani. 2013. *Investasi dan Gadai Emas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- _____. 1998. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Edisi. 1. Cetakan. 1. Jepara: UNISNU Press.

- Safi'i, Muhammad Aris. 2016. *Preferensi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah (Studi Kasus Gadai Emas BRI Syariah Yogyakarta)*. Jurnal Hukum Islam. Vol. 14. No. 2. Desember. P-ISSN: 1829-7382. Pekalongan.
- Sangadji. dan Etta Mamang. 2013. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: ANDI.
- Seftiani, Ayu. 2018. *Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-Biaya, dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan)*. (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Serambi Indonesia. 2019. *Transaksi Gadai Emas Meningkat*. Diakses Dari. <http://aceh.tribunnews.com/amp/2019/03/10/transaksi-gadai-emas-meningkat>. Diakses Pada Tanggal 28 September 2019.
- _____. 2019. *Bank Aceh Gratiskan Biaya Adm Gadai Emas*. Diakses Dari <http://aceh.tribunnews.com/2019/09/10/bank-aceh-gratiskan-biaya-adm-gadai-emas>. Diakses Pada Tanggal 29 September 2019.
- Sholihin, Ahmad Ihfam. 2013. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Preenada Media.
- Sugiyono, 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Trisnawati. dan Euis Komariah. 2016. *Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)*. Jurnal Mahasiswa Bina Insani. Vol. 1. No. 1 Agustus. ISSN: 2528-6919.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. 2013. *Prinsip Kehati-hatian Pada Prinsip Perbankan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahid, Nur. 2019. *Muti Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wulandari, Sri. 2017. Pengaruh Margin dan Kualitas Produk Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Mu'awanah Palembang. (Skripsi). Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Zaini, Moh. Kharis. 2015. *Analisis Faktor-faktor Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada BMT Shohibul Ummat Rembang)*. (Skripsi) Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

PENGARUH BIAYA ADMINISTRASI, BIAYA *UJRAH*, DAN KEAMANAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM MEMILIH PRODUK GADAI EMAS DI BANK ACEH CABANG BANDA ACEH

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/i Nasabah PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh

Di-

Tempat

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) pada Program Studi Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, maka saya:

Nama : Zulfathan Putra Pratama

NIM : 150603167

Judul : Pengaruh Biaya Administrasi, Biaya *Ujrah*, dan Keamanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Gadai Emas Di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat mengisi kuesioner di bawah ini. Kuesioner tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Hasil yang di dapat dari kuisisioner ini hanya untuk kebutuhan untuk penelitian semata, bukan untuk dipublikasikan, dan kami jaga kerahasiannya.

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, saya mengharap Anda dapat mengisi daftar pertanyaan yang diajukan secara

sungguh-sungguh dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Peneliti

Zulfathan Putra Pratama
NIM: 150603167



A. Identitas Pribadi

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab pertanyaan dibawah ini:

Berilah tanda (√) didepan jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda.

Nama/Inisial : _____

Umur : _____ Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA
 Sarjana Lainnya

Lama Menjadi Nasabah Bank Aceh Syariah : _____ Tahun

Ini Pembiayaan Gadai Emas Ke : 1 Kali 2 Kali
 3 Kali ≥ 4 Kali

Persepsi Tentang Gadai Emas Bank Aceh Syariah: Memuaskan Tidak Memuaskan

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda (√) pada kolom Bapak/Ibu/Sdr/i pilih sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

- (SS) = Sangat Setuju (TS) = Tidak Setuju
(S) = Setuju (STS) = Sangat Tidak Setuju
(R) = Ragu-ragu

Variabel Independen						
Variabel Biaya Administrasi						
No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
01	Biaya administrasi yang digratiskan memberi keringanan kepada nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh.					
02	Biaya administrasi yang digratiskan memberi kenyamanan kepada nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh .					
03	Biaya administrasi yang digratiskan tidak menghilangkan kepercayaan nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh.					
04	Nasabah tetap mendapatkan pelayanan terbaik walaupun biaya administrasi digratiskan di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh.					
05	Administrasi pembiayaan gadai emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh tetap memudahkan nasabah walaupun biaya administrasi digratiskan.					
Variabel Biaya Ujrah						
No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
01	Nasabah memilih gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh karena biaya penitipan (<i>ujrah</i>) yang dikenakan relatif murah dan terjangkau.					
02	Biaya penitipan (<i>ujrah</i>) yang ditetapkan tidak memberatkan nasabah dalam menggunakan jasa gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh.					
03	Biaya penitipan (<i>ujrah</i>) yang ditetapkan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh sesuai dengan akad di awal perjanjian.					
04	Biaya penitipan (<i>ujrah</i>) yang dikenakan oleh Bank Aceh Syariah					

	Cabang Kota Banda Aceh sesuai dengan nilai taksiran emas.					
05	Pemberlakuan biaya penitipan (<i>ujrah</i>) di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh sesuai dengan syariah Islam.					
Variabel Keamanan						
No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
01	Adanya jaminan dari Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh bahwa emas yang dijadikan barang gadaian tetap aman.					
02	Kerahasiaan data pribadi nasabah terjamin dalam transaksi pembiayaan gadai emas Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh.					
03	Nasabah meyakini Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh mampu menjaga emas yang digadaikan					
04	Saat bertransaksi pembiayaan gadai emas nasabah merasa nyaman tanpa perlu memikirkan resiko kehilangan					
05	Dengan adanya jaminan keamanan membuat hubungan nasabah dengan bank semakin baik.					
Variabel Dependen						
Variabel Minat Masyarakat						
No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
01	Saya suka bertransaksi pembiayaan gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh.					
02	Nasabah merasa puas dengan nominal <i>ujrah</i> yang ditetapkan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh.					
03	Kesigapan pegawai di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dalam menangani masalah gadai emas telah memenuhi harapan nasabah.					
04	Nasabah akan mengatakan hal yang positif tentang produk gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Kota					

	Banda Aceh.					
05	Nasabah merekomendasikan dan mendorong orang lain untuk menggunakan produk gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh.					
06	Menjadikan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh sebagai pilihan pertama bila ingin menggunakan jasa gadai emas					

Lampiran 2. Tabel Jawaban Responden

NO	VARIABEL PENELITIAN											
	BIAYA ADMINISTRASI						BIAYA UJRAH					
	1	2	3	4	5	X1	1	2	3	4	5	X2
R1	4	4	5	5	5	23	3	3	4	4	4	18
R2	5	5	5	5	5	25	4	3	5	4	4	20
R3	4	5	5	5	1	20	5	5	5	5	5	25
R4	4	5	5	5	4	23	5	5	5	5	5	25
R5	4	4	4	4	5	21	4	4	5	4	5	22
R6	4	3	5	5	5	22	3	3	4	4	4	18
R7	3	4	4	5	5	21	3	5	3	5	4	20
R8	2	4	5	3	3	17	3	2	4	2	2	13
R9	3	3	3	4	5	18	4	5	5	3	3	20
R10	4	4	4	4	5	21	4	4	4	5	4	21
R11	4	5	5	5	3	22	4	4	4	5	5	22
R12	3	4	5	5	5	22	4	4	5	5	5	23
R13	5	3	4	4	2	18	4	3	4	4	4	19
R14	4	4	5	5	5	23	3	3	4	4	5	19
R15	4	4	4	4	5	21	4	3	5	4	4	20
R16	3	3	2	2	4	14	4	5	4	4	5	22
R17	4	4	5	5	5	23	5	4	4	3	5	21
R18	3	4	5	5	5	22	3	3	4	4	4	18
R19	5	5	5	4	5	24	3	4	5	4	5	21

R20	5	4	5	5	5	24	3	4	4	5	5	21
R21	4	5	3	4	3	19	3	5	5	5	5	23
R22	5	5	5	5	5	25	5	5	3	5	5	23
R23	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
R24	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	3	19
R25	2	3	2	3	4	14	1	3	2	4	3	13
R26	2	3	4	4	4	17	2	4	4	5	4	19
R27	5	4	5	5	5	24	4	4	4	4	5	21
R28	5	4	4	4	5	22	3	3	4	5	4	19
R29	3	4	4	4	5	20	3	4	5	3	3	18
R30	5	4	4	4	5	22	4	4	4	4	5	21
R31	2	3	3	3	4	15	3	5	5	4	4	21
R32	4	4	4	4	5	21	4	4	4	5	5	22
R33	4	5	5	3	4	21	4	4	5	4	3	20
R34	4	5	4	3	5	21	4	4	5	5	3	21
R35	5	5	5	4	4	23	4	4	4	5	5	22
R36	4	4	4	5	5	22	5	4	4	5	4	22
R37	5	5	5	4	5	24	5	5	5	4	5	24
R38	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	3	19
R39	5	5	4	4	5	23	5	5	4	4	4	22
R40	4	4	4	3	5	20	5	5	4	5	5	24
R41	3	3	5	5	5	21	2	3	5	5	4	19
R42	5	3	4	4	5	21	5	5	5	4	4	23
R43	4	4	4	4	3	19	5	4	5	4	5	23
R44	3	4	4	4	5	20	4	3	5	3	5	20
R45	5	3	3	3	4	18	4	4	5	5	5	23
R46	5	4	4	5	5	23	4	5	5	4	4	22
R47	5	4	4	4	5	22	2	4	5	4	4	19
R48	5	5	5	5	3	23	4	3	5	5	4	21
R49	4	4	4	4	4	20	4	4	5	5	4	22
R50	5	5	5	5	3	23	5	4	5	4	4	22
R51	4	4	4	4	5	21	4	4	5	5	5	23

R52	3	3	4	4	5	19	4	5	5	5	4	23
R53	5	5	5	5	4	24	4	4	5	5	5	23
R54	4	4	4	5	5	22	4	4	5	5	4	22
R55	5	4	4	4	5	22	5	5	4	3	4	21
R56	4	3	4	4	4	19	4	4	5	4	5	22
R57	4	4	5	5	5	23	3	3	4	4	5	19
R58	3	3	4	4	4	18	4	3	3	4	4	18
R59	5	4	5	5	5	24	5	4	5	4	4	22
R60	4	4	4	4	4	20	4	4	5	4	4	21
R61	4	4	4	3	3	18	4	3	3	3	3	16
R62	4	5	4	4	5	22	5	5	5	5	4	24
R63	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	3	18
R64	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	3	18
R65	5	4	5	5	4	23	3	3	3	3	4	16
R66	5	5	2	4	4	20	3	4	4	4	4	19
R67	4	4	5	5	5	23	4	3	4	3	5	19
R68	4	4	5	5	5	23	3	5	4	4	3	19
R69	4	4	4	4	5	21	3	3	4	4	4	18
R70	4	3	5	5	5	22	5	4	4	4	4	21
R71	3	3	4	4	5	19	3	2	3	4	2	14
R72	4	3	4	4	5	20	2	3	4	4	4	17
R73	4	4	3	3	4	18	4	4	4	4	5	21
R74	4	3	3	3	5	18	3	3	4	4	4	18
R75	4	4	5	5	5	23	4	3	4	4	5	20
R76	5	4	4	4	5	22	4	4	4	3	4	19
R77	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	5	21
R78	4	3	4	4	5	20	4	3	4	5	5	21
R79	5	4	5	5	5	24	4	4	5	4	4	21
R80	3	3	4	4	4	18	4	3	4	4	4	19
R81	4	4	4	4	3	19	3	3	4	4	4	18
R82	5	5	4	4	4	22	5	4	5	5	4	23
R83	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20

R84	4	4	5	5	5	23	4	5	5	4	4	22
R85	5	4	4	4	5	22	5	4	5	5	5	24
R86	3	3	5	5	5	21	4	3	4	4	4	19
R87	4	4	4	4	3	19	4	4	5	5	4	22
R88	3	3	3	3	4	16	5	3	5	5	4	22
R89	5	4	4	4	5	22	4	4	4	4	4	20
R90	4	4	5	5	5	23	4	4	5	4	5	22
R91	4	4	4	3	4	19	3	4	4	4	4	19
R92	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19
R93	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19
R94	4	4	2	3	5	18	2	4	4	4	4	18
R95	4	4	3	3	4	18	5	4	4	4	4	21
R96	3	4	3	4	3	17	4	4	4	4	2	18

NO	VARIABEL PENELITIAN												
	KEAMANAN						MINAT MASYARAKAT						
	1	2	3	4	5	X3	1	2	3	4	5	6	Y
R1	5	5	5	5	4	24	5	4	4	5	4	4	26
R2	4	4	5	5	5	23	4	4	4	5	4	4	25
R3	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	4	29
R4	5	4	5	5	4	23	5	5	5	4	4	4	27
R5	5	4	4	5	4	22	5	4	4	5	4	4	26
R6	4	4	5	5	4	22	4	4	3	4	4	4	23
R7	4	3	2	3	2	14	3	3	3	3	3	4	19
R8	5	3	4	3	4	19	4	3	3	4	3	3	20
R9	3	4	4	2	2	15	3	4	4	5	3	3	22
R10	3	3	3	4	3	16	5	5	3	4	3	4	24
R11	2	3	4	3	3	15	4	3	4	4	3	4	22
R12	4	3	3	3	3	16	4	3	3	4	3	3	20
R13	5	5	5	4	3	22	4	5	5	5	5	4	28
R14	4	3	4	5	5	21	5	5	4	5	5	4	28
R15	5	5	5	4	5	24	5	5	5	5	5	4	29

R16	2	2	3	3	2	12	4	4	3	4	3	4	22
R17	5	4	4	5	3	21	5	4	4	5	4	3	25
R18	4	5	5	4	3	21	5	4	4	5	5	4	27
R19	4	4	4	5	5	22	5	5	5	5	4	4	28
R20	5	5	5	5	5	25	5	5	4	5	4	3	26
R21	5	4	4	5	5	23	5	5	4	4	4	4	26
R22	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	3	4	27
R23	5	4	4	4	4	21	5	5	5	5	4	5	29
R24	4	4	4	3	5	20	5	4	4	3	4	4	24
R25	4	2	4	4	3	17	3	3	2	3	4	4	19
R26	4	3	3	3	2	15	4	3	4	3	2	4	20
R27	5	4	4	5	5	23	5	5	5	5	5	3	28
R28	5	4	5	5	3	22	5	4	5	4	4	5	27
R29	4	4	5	3	2	18	3	3	4	4	3	3	20
R30	4	5	4	5	3	21	4	4	4	4	4	3	23
R31	4	4	4	3	2	17	4	4	3	4	3	4	22
R32	5	5	4	3	3	20	5	4	4	4	3	5	25
R33	3	4	4	4	2	17	4	4	4	4	4	3	23
R34	4	4	4	3	3	18	5	4	4	5	4	4	26
R35	5	4	5	5	5	24	5	4	3	4	3	4	23
R36	5	5	3	4	5	22	4	4	5	5	5	5	28
R37	5	5	4	4	3	21	5	5	4	5	4	4	27
R38	5	4	3	3	2	17	4	4	4	4	3	3	22
R39	4	3	4	3	5	19	5	5	5	4	4	3	26
R40	4	4	5	4	5	22	5	5	5	4	5	5	29
R41	5	4	5	5	4	23	5	5	4	5	4	3	26
R42	4	3	5	5	5	22	5	5	5	5	5	5	30
R43	5	5	5	5	5	25	5	4	4	5	4	5	27
R44	5	3	5	5	4	22	5	4	3	5	4	4	25
R45	5	4	5	5	5	24	5	5	4	5	5	4	28
R46	5	4	5	4	2	20	5	5	3	5	4	2	24
R47	5	4	5	5	5	24	5	4	5	5	5	2	26

R48	5	4	5	5	5	24	5	5	5	5	4	4	28
R49	4	4	5	5	5	23	5	4	5	5	4	4	27
R50	5	4	5	5	4	23	5	5	5	5	4	2	26
R51	4	4	5	5	4	22	5	4	4	5	4	5	27
R52	5	4	5	5	5	24	4	4	4	4	4	4	24
R53	5	5	5	5	4	24	5	5	5	5	5	4	29
R54	5	4	5	5	4	23	5	4	4	4	4	4	25
R55	4	5	5	5	5	24	5	4	4	5	5	4	27
R56	5	4	5	5	4	23	5	4	4	5	4	4	26
R57	5	2	4	5	4	20	4	4	4	4	4	5	25
R58	5	4	5	5	4	23	5	4	4	4	4	5	26
R59	5	4	5	5	5	24	5	5	5	5	4	5	29
R60	5	3	4	4	4	20	4	4	5	5	4	5	27
R61	3	4	3	3	4	17	3	3	3	3	2	4	18
R62	5	4	4	4	5	22	4	4	4	4	4	5	25
R63	4	3	4	4	4	19	3	4	3	3	4	5	22
R64	5	5	4	4	5	23	4	4	3	3	3	5	22
R65	3	3	3	4	5	18	3	3	2	3	3	4	18
R66	5	4	5	5	4	23	3	3	3	4	4	5	22
R67	3	4	3	4	3	17	4	4	4	5	3	4	24
R68	4	4	5	5	5	23	4	5	4	4	5	5	27
R69	4	3	4	4	3	18	5	4	4	4	5	4	26
R70	5	4	5	4	4	22	5	4	5	5	5	5	29
R71	4	3	4	4	2	17	4	3	3	3	3	5	21
R72	4	3	4	5	4	20	5	3	4	4	3	5	24
R73	5	3	5	5	4	22	5	4	4	5	4	5	27
R74	5	4	5	5	4	23	5	5	5	5	4	5	29
R75	4	4	5	5	4	22	4	4	4	4	4	5	25
R76	5	5	5	5	4	24	4	4	4	5	3	4	24
R77	5	4	5	5	5	24	5	4	5	4	4	5	27
R78	5	4	5	5	4	23	4	4	5	5	4	4	26
R79	4	4	5	5	4	22	5	5	4	4	4	4	26

R80	5	4	5	4	4	22	5	4	5	5	4	4	27
R81	5	4	5	5	4	23	5	3	4	4	4	4	24
R82	5	4	5	5	5	24	5	4	4	5	4	2	24
R83	4	2	4	4	2	16	4	4	4	5	4	5	26
R84	5	4	5	5	5	24	5	5	4	5	4	3	26
R85	5	5	5	5	4	24	5	4	4	5	5	3	26
R86	5	3	5	5	5	23	4	4	3	4	3	3	21
R87	4	3	5	4	3	19	4	4	3	4	4	4	23
R88	5	5	5	5	4	24	4	4	4	4	4	3	23
R89	5	5	5	5	5	25	5	4	5	5	4	3	26
R90	5	4	4	5	5	23	5	5	4	5	4	4	27
R91	5	4	4	5	5	23	4	4	4	5	4	5	26
R92	4	5	5	5	5	24	4	4	4	4	4	4	24
R93	5	5	5	5	5	25	5	5	4	4	4	4	26
R94	4	4	4	4	3	19	4	5	4	4	3	5	25
R95	5	5	5	5	3	23	4	5	5	4	4	4	26
R96	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	4	23

Lampiran 3. Hasil Output SPSS Karakteristik Responden

1. Identifikasi Responden Berdasarkan Umur

UMUR

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 21-30	7	7.3	7.3	7.3
31-40	27	28.1	28.1	35.4
41-50	44	45.8	45.8	81.3
5 dst	18	18.8	18.8	100.0
Total	96	100.0	100.0	

2. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

GENDER

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	68	70.8	70.8	70.8
Perempuan	28	29.2	29.2	100.0
Total	96	100.0	100.0	

3. Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	14	14.6	14.6	14.6
Diploma	15	15.6	15.6	30.2
Sarjana	55	57.3	57.3	87.5
Magister	12	12.5	12.5	100.0
Total	96	100.0	100.0	

4. Identifikasi Responden Berdasarkan Lama Jadi

Nasabah

LAMA NASABAH

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-5 Tahun	30	31.3	31.3	31.3
5-10 Tahun	34	35.4	35.4	66.7
10-15 Tahun	20	20.8	20.8	87.5
15 DST	12	12.5	12.5	100.0
Total	96	100.0	100.0	

5. Identifikasi Responden Berdasarkan Jumlah Transaksi

JUMLAH TRANSAKSI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 Kali	31	32.3	32.3	32.3
2 Kali	24	25.0	25.0	57.3
3 Kali	27	28.1	28.1	85.4
4 DST	14	14.6	14.6	100.0
Total	96	100.0	100.0	

6. Identifikasi Responden Berdasarkan Persepsi

PERSEPSI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Memuaskan	89	92.7	92.7	92.7
Tidak Memuaskan	7	7.3	7.3	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Lampiran 4. Hasil Output SPSS Analisis Deskriptif Variabel

1. Analisis Deskriptif Variabel Independen a. Variabel Biaya Administrasi

BA1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4.2	4.2	4.2
R	16	16.7	16.7	20.8
S	49	51.0	51.0	71.9
SS	27	28.1	28.1	100.0
Total	96	100.0	100.0	

BA2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid R	22	22.9	22.9	22.9
S	56	58.3	58.3	81.3
SS	18	18.8	18.8	100.0
Total	96	100.0	100.0	

BA3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4.2	4.2	4.2
R	10	10.4	10.4	14.6
S	49	51.0	51.0	65.6
SS	33	34.4	34.4	100.0
Total	96	100.0	100.0	

BA4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.0	1.0	1.0
	R	15	15.6	15.6	16.7
	S	48	50.0	50.0	66.7
	SS	32	33.3	33.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

BA5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	1	1.0	1.0	2.1
	R	11	11.5	11.5	13.5
	S	27	28.1	28.1	41.7
	SS	56	58.3	58.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

b. Variabel Biaya Ujrah**BU1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	5	5.2	5.2	6.3
	R	25	26.0	26.0	32.3
	S	46	47.9	47.9	80.2
	SS	19	19.8	19.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

BU2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2.1	2.1	2.1
	R	26	27.1	27.1	29.2
	S	50	52.1	52.1	81.3
	SS	18	18.8	18.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

BU3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.0	1.0	1.0
	R	6	6.3	6.3	7.3
	S	50	52.1	52.1	59.4
	SS	39	40.6	40.6	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

BU4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.0	1.0	1.0
	R	9	9.4	9.4	10.4
	S	56	58.3	58.3	68.8
	SS	30	31.3	31.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

BU5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.1	3.1	3.1
	R	11	11.5	11.5	14.6
	S	50	52.1	52.1	66.7
	SS	32	33.3	33.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

c. Variabel Keamanan**K1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2.1	2.1	2.1
	R	6	6.3	6.3	8.3
	S	32	33.3	33.3	41.7
	SS	56	58.3	58.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

K2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4.2	4.2	4.2
	R	19	19.8	19.8	24.0
	S	51	53.1	53.1	77.1
	SS	22	22.9	22.9	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

K3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.0	1.0	1.0
	R	9	9.4	9.4	10.4
	S	32	33.3	33.3	43.8
	SS	54	56.3	56.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

K4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.0	1.0	1.0
	R	14	14.6	14.6	15.6
	S	25	26.0	26.0	41.7
	SS	56	58.3	58.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

K5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	11	11.5	11.5	11.5
	R	17	17.7	17.7	29.2
	S	32	33.3	33.3	62.5
	SS	36	37.5	37.5	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

2. Analisis Deskriptif Variabel Independen (Minat Masyarakat)

MM1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid R	8	8.3	8.3	8.3
S	33	34.4	34.4	42.7
SS	55	57.3	57.3	100.0
Total	96	100.0	100.0	

MM2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid R	13	13.5	13.5	13.5
S	52	54.2	54.2	67.7
SS	31	32.3	32.3	100.0
Total	96	100.0	100.0	

MM3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	2.1	2.1	2.1
R	17	17.7	17.7	19.8
S	50	52.1	52.1	71.9
SS	27	28.1	28.1	100.0
Total	96	100.0	100.0	

MM4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid R	9	9.4	9.4	9.4
S	39	40.6	40.6	50.0
SS	48	50.0	50.0	100.0
Total	96	100.0	100.0	

MM5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	2.1	2.1	2.1
R	22	22.9	22.9	25.0
S	55	57.3	57.3	82.3
SS	17	17.7	17.7	100.0
Total	96	100.0	100.0	

MM6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4.2	4.2	4.2
R	17	17.7	17.7	21.9
S	48	50.0	50.0	71.9
SS	27	28.1	28.1	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Lampiran 5. Hasil Output SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas**1. Uji Validitas****a. Variabel Biaya Administrasi****Correlations**

	BA1	BA2	BA3	BA4	BA5	JMLBA
BA1 Pearson Correlation	1	.498**	.269**	.271**	.111	.667**
Sig. (2-tailed)		.000	.008	.007	.284	.000
N	96	96	96	96	96	96
BA2 Pearson Correlation	.498**	1	.329**	.241*	-.126	.568**
Sig. (2-tailed)	.000		.001	.018	.221	.000
N	96	96	96	96	96	96
BA3 Pearson Correlation	.269**	.329**	1	.736**	.146	.768**
Sig. (2-tailed)	.008	.001		.000	.156	.000
N	96	96	96	96	96	96
BA4 Pearson Correlation	.271**	.241*	.736**	1	.212*	.761**
Sig. (2-tailed)	.007	.018	.000		.038	.000
N	96	96	96	96	96	96

BA5	Pearson Correlation	.111	-.126	.146	.212*	1	.452**
	Sig. (2-tailed)	.284	.221	.156	.038		.000
	N	96	96	96	96	96	96
JML BA	Pearson Correlation	.667**	.568**	.768**	.761**	.452**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Variabel Biaya Ujrah

Correlations

	BU1	BU2	BU3	BU4	BU5	JMLBU	
BU1	Pearson Correlation	1	.383**	.330**	.130	.281**	.701**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.208	.006	.000
	N	96	96	96	96	96	96
BU2	Pearson Correlation	.383**	1	.313**	.256*	.211*	.676**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.012	.039	.000
	N	96	96	96	96	96	96
BU3	Pearson Correlation	.330**	.313**	1	.227*	.224*	.626**
	Sig. (2-tailed)	.001	.002		.026	.028	.000
	N	96	96	96	96	96	96
BU4	Pearson Correlation	.130	.256*	.227*	1	.331**	.570**
	Sig. (2-tailed)	.208	.012	.026		.001	.000
	N	96	96	96	96	96	96
BU5	Pearson Correlation	.281**	.211*	.224*	.331**	1	.640**
	Sig. (2-tailed)	.006	.039	.028	.001		.000
	N	96	96	96	96	96	96
JML BU	Pearson Correlation	.701**	.676**	.626**	.570**	.640**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Variabel Keamanan

		Correlations					
		K1	K2	K3	K4	K5	JMLK
K1	Pearson Correlation	1	.410**	.489**	.512**	.388**	.733**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
K2	Pearson Correlation	.410**	1	.408**	.282**	.281**	.629**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.005	.006	.000
	N	96	96	96	96	96	96
K3	Pearson Correlation	.489**	.408**	1	.632**	.402**	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
K4	Pearson Correlation	.512**	.282**	.632**	1	.580**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
K5	Pearson Correlation	.388**	.281**	.402**	.580**	1	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96
JMLK	Pearson Correlation	.733**	.629**	.769**	.811**	.759**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Variabel Minat Masyarakat

		Correlations						
		MM1	MM2	MM3	MM4	MM5	MM6	JMLMM
MM1	Pearson Correlation	1	.550**	.508**	.540**	.452**	-.061	.734**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.556	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
MM2	Pearson Correlation	.550**	1	.521**	.481**	.478**	-.048	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.642	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96

MM3	Pearson Correlation	.508**	.521**	1	.555**	.483*	.070	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.500	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
MM4	Pearson Correlation	.540**	.481**	.555**	1	.497*	-.157	.715**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.126	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
MM5	Pearson Correlation	.452**	.478**	.483**	.497**	1	.042	.739**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.687	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
MM6	Pearson Correlation	-.061	-.048	.070	-.157	.042	1	.256*
	Sig. (2-tailed)	.556	.642	.500	.126	.687		.012
	N	96	96	96	96	96	96	96
JML MM	Pearson Correlation	.734**	.735**	.792**	.715**	.739*	.256*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.012	
	N	96	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas

a. Variabel Biaya Administrasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.753	6

b. Variabel Biaya Ujrah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.755	6

c. Variabel Keamanan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.789	6

d. Variabel Minat Masyarakat

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.760	7

Lampiran 6. Hasil Output SPSS Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.98208524
Most Extreme Differences	Absolute	.046
	Positive	.038
	Negative	-.046
Test Statistic		.046
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.369	1.403		1.689	.095
Biaya Administrasi	.025	.057	.050	.441	.660
Biaya Ujrah	-.046	.058	-.088	-.787	.433
Keamanan	-.019	.046	-.046	-.404	.687

a. Dependent Variable: RES2